

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM
PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Administrasi Negara (S1) Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



Oleh :

Jesika Silalahi

12070520628

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nama : Jesika Silalahi
Nim : 12070520628
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : *Collaborative Governance* Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Pekanbaru

**DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING**

Dr. Rodi Wahyudi, S. Sos, M.Soc, Sc
 NIP. 19830409 202321 1 016

Mengetahui

DEKAN
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI
Administrasi Negara



Dr. Hj. Mahyarni, S.E, M.M
 NIP. 19700826 199903 2 001

Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Jesika Silalahi
Nim : 12070520628
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : *Collaborative Governance* Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Pekanbaru
Tanggal Ujian : Rabu, 22 Mei 2024

Tim Penguji

Ketua Penguji
Astuti Meflinda, SE., MM.
19720513 200701 2 018

Penguji I
Abdiana Ilosa, S.AP, MPA
NIP. 19870716 201503 2 003

Penguji II
Fitria Ramadhani Agustin Nst, S.IP, M.Si
NIK. 130 717 057

Sekretaris
Rony Jaya, S.Sos., M.Si
NIK. 130 717 060

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© cipta milik UIN Suska Riau

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jesika Silahi
 NIM : 12070520628
 Tempat/Tgl. Lahir : Naga Hargo II, 03 September 2003
 Fakultas/Pascasarjana: Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Prodi : AILMU Administrasi Negara

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~*:

Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Banjir
Di Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Mei 2024
 Yang membuat pernyataan



Jesika Silahi
 Jesika Silahi
 NIM : 12070520628

* with salah satu pasal laini karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA PEKANBARU

Oleh :

Jesika Silalahi
Nim. 12070520628

Banjir masih menjadi masalah utama di Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Collaborative Governance dalam penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru dan mengetahui hambatan dalam pelaksanaan Collaborative Governance dalam penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan datanya melalui obeservasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Ansell dan Gash dengan indikator yang digunakan yaitu, Kondisi Awal, Desain Kelembagaan, Kepemimpinan Fasilitatif, dan Proses Kolaborasi. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sudah ada kolaborasi yang dilakukan untuk penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru. Pelaksanaan kolaborasi dibuktikan melalui adanya kerjasama antara beberapa pihak yang berkolaborasi yaitu Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera III (BWSS) III dalam menormalisasi sungai. Disisi lain juga Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru ikut bertanggung jawab dalam penanggulangan banjir karena salah satu penyebab banjir diakibatkan oleh sampah, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru juga ikut dalam menanggulangi masalah banjir di Kota Pekanbaru sebagai koordinator semua OPD Pemerintah Kota Pekanbaru, namun dalam koordinasi yang dilakukan masih memiliki kelemahan yaitu masih belum adanya kesepakatan yang jelas oleh beberapa instansi, sehingga tidak ada peraturan dan sanksi yang mengikat.

Kata Kunci : *Collaborative Governance, Banjir, Penanggulangan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA PEKANBARU

Oleh :

Jesika Silalahi
Nim. 12070520628

Flooding is still a major problem in Pekanbaru City. This study aims to determine the implementation of Collaborative Governance in flood management in Pekanbaru City and to find out the obstacles in the implementation of Collaborative Governance in flood management in Pekanbaru City. This research method uses descriptive qualitative methods and data collection techniques through observation, interviews, and documentation. This research uses Ansell and Gash's theory with the indicators used, namely, Initial Conditions, Institutional Design, Facilitative Leadership, and Collaboration Process. Based on the results of this study, it shows that there has been collaboration carried out for flood management in Pekanbaru City. The implementation of collaboration is proven through the cooperation between several collaborating parties, namely the Pekanbaru City Public Works and Spatial Planning Office with the Sumatra River Basin III (BWSS) III in normalizing the river. On the other hand, the Pekanbaru City Environment and Hygiene Office is also responsible for flood management because one of the causes of flooding is caused by garbage, and the Pekanbaru City Regional Disaster Management Agency also participates in tackling flooding problems in Pekanbaru City as the coordinator of all OPDs of the Pekanbaru City Government, but the coordination carried out still has weaknesses, namely that there is still no clear agreement by several agencies, so there is no regulation.

Keywords: *Collaborative Governance, Flood, Mitigation*



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beserta salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, para sahabat, keluarga serta pengikutnya.

Skripsi ini berjudul **“COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA PEKANBARU”** Disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk lulus dari Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan memperoleh gelar sarjana.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan peneliti. Oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi yang sederhana ini guna agar lebih bermanfaat dikemudian hari. Skripsi ini selesai tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak.

Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta (Alm) ayahanda Yusuf Silalahi, berat sekali rasanya ditinggalkan saat proses penyusunan skripsi ini. Banyak hal menyakitkan yang penulis lalui, tanpa sosok ayah penulis babak belur dihajar kenyataan yang terkadang tidak sejalan. Rasa iri dan rindu yang sering kali membuat saya terjatuh tertampar realita. Tapi itu tidak mengurangi rasa bangga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan terimakasih atas kehidupan yang papa berikan. Terimakasih sudah mengantarkan penulis berada ditempat ini, meskipun pada akhirnya perjalanan ini harus penulis lewati sendiri tanpa engkau temani. Maka, tulisan ini penulis persembahkan untuk cinta pertama penulis dan pahlawan tanpa tanda jasa. Dan Kepada ibunda tercinta Suyanti, seorang ibu yang luar biasa, terimakasih telah melahirkan dan merawat penulis hingga sekarang dengan penuh cinta, serta selalu berjuang untuk kehidupan saya, kerja keras dan menjadi tulang punggung keluarga hingga akhirnya Alhamdulillah penulis sudah berada di tahap ini, terimakasih sudah menjadi panutan memberikan dukungan serta tanpa henti selalu mendoakan penulis.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim RIAU beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr, Kamaruddin, S.Sos., M, Si selaku Wakil Dekan I Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ibu Dr. Julina, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi S1 Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Mashuri, S.Ag., M.A selaku Sekretaris Program Studi S1 Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos., M.Soc, Sc selaku Dosen Pembimbing yang sudah banyak memberikan pengetahuan dan memberi arahan dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Pivit Septiary Chandra, S.Sos., M.Si, selaku Penasehat Akademis yang selalu membantu dalam masa perkuliahan.
10. Bapak/Ibu Dosen serta Staff Pegawai Prodi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasannya kepada penulis.
11. Kepada Intansi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, Balai Wilayah Sungai Sumatera III (BWSS)

III, Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru yang telah membantu penulis dalam penelitian ini.

12. Kepada teman-teman seperjuangan local G angkatan 20 Administrasi Negara yang telah kebersamai penulis dalam berjuang, memberikan motivasi, dan menjadi contoh yang baik bagi penulis.
13. Kepada teman teman anggota KKN Pangkalan Kasai yang telah memberikan sinar baru bagi penulis.
14. Kepada HMPS-Administrasi Negara yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menggal ilmu lebih dalam serta menjadi wadah bagi penulis untuk mencari pengalaman.
15. Kepada keluarga besar serta sanak saudara yang selalu memberikan Doa dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Teruntuk kedua adikku terkasih Arnando Silalahi dan Rifki Hendrik Silalahi, terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan doa serta cinta yang diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat, Adik-adikku.
17. Kepada setiap orang baik yang sudah berpartisipasi dalam proses pembuatan skripsi ini. Semoga allah membalas kebaikan dengan kebaikan pula. Aamiin ya rabbal alamin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

18. Terakhir, teruntuk diri sendiri, Jesika Silalahi saya bangga pada diri saya sendiri! terima kasih atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah kuat melewati lika liku kehidupan hingga sekarang. Terima kasih pada hati yang tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Terima kasih pada raga dan jiwa yang masih tetap kuat dan waras hingga sekarang. Untuk kedepannya mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Penulis mengucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat membantu dalam pengembangan ilmu baru kedepannya.

Aamiin allahuma aamiin.

Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, Mei 2024

Penulis

Jesika Silalahi
Nim. 12070520628

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.5 Sistematika Penulis	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
2.1 Collaborative Governance.....	16
2.1.1 Defenisi Collaborative Governance	16
2.1.2 Indikator Pelaksanaan Model Collaborative Governance.....	21
2.1.3 Strategi Penanggulangan Banjir.....	40
2.1.4 Collaborative Governance dalam Penanggulangan Banjir.....	43
2.1.5 Faktor Penghambat Collaborative Governance	46
2.2 Pandangan Islam Terhadap Penanggulangan Bencana	48
2.3 Penelitian Terdahulu	52
2.4 Defenisi Konsep	59
2.5 Konsep Operasional	61
2.6 Kerangka Berpikir	62
BAB III METODE PENELITIAN	63
3.1 Jenis Penelitian	63
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	63
3.3 Jenis dan Sumber Data	64
3.4 Informan Penelitian	65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5 Teknik Pengumpulan Data	66
3.6 Teknik Analisa Data.....	67
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	70
4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	70
4.1.1 Sejarah Singkat Kota Pekanbaru	70
4.1.2 Administrasi Pemerintahan Kota Pekanbaru.....	73
4.1.3 Visi kota Pekanbaru	75
4.1.4 Wilayah Geografis Kota Pekanbaru	76
4.2 Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru.....	77
4.2.1 Sejarah Singkat Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru.....	77
4.2.2 Visi Misi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 81(PUPR) Kota Pekanbaru.....	80
4.2.3 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru.....	81
4.2.4 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru	83
4.3 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK)Kota Pekanbaru.....	84
4.3.1 Visi Dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru	84
4.3.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru	85
4.3.3 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru	86
4.4 Gambaran Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera III (BWSS) III87	
4.4.1 Visi Dan Misi Balai Wilayah Sungai Sumatera III	89
4.4.2 Tugas Fungsi Balai Wilayah Sungai Sumatera III	90
4.4.3 Struktur Organisasi Balai Wilayah Sungai Sumatera III	91
4.5 Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru	92
4.5.1 Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru	92
4.5.2 Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Pekanbaru	92
4.5.3 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru	94
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	95
5.1 Pelaksanaan <i>Collaborative Governnace</i> Dalam Upaya Penanggulangan Banjir Di Kota Pekanbaru	95
5.1.1 Kondisi Awal Penanggulangan Banjir Sebelum Adanya <i>Collaborative Governance</i>	95
5.1.2 Desain Kelembagaan <i>Collaborative Governance</i> Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Pekanbaru.....	100
5.1.3 Kepemimpinan Instansi Terkait <i>Collaborative Governance</i>	106
5.1.4 Proses <i>Collaborative Governance</i>	110
5.2 Faktor – Faktor Penghambat <i>Collaborative Governance</i> Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Pekanbaru	119
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	125
A. Kesimpulan.....	125
B. Saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Titik Banjir Di Kota Pekanbaru 2020-2023.....	3
Tabel 2.1 Konsep Operasional.....	61
Tabel 3.1 Informan Penelitian	65
Tabel 4.1 Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pekanbaru.....	73



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Penumpukan Sampah Pada Drainase	6
Gambar 1.2 Banjir Di Depan Kantor Lurah Simpang Baru	7
Gambar 1.3 Peta Titik Sungai Dan Anak Sungai Kota Pekanbaru	8
Gambar 1.4 Pengerukan Normalisasi Sungai	10
Gambar 2.1 Kerangka Kerja Model Collaborative Governance Ansell dan Gash	24
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir	62
Gambar 5.1 Surat Perjanjian Kerja Sama (PKS)	97
Gambar 5.2 Rapat antar stakeholders	105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau yang berpenghuni. Indonesia merupakan salah satu negara dengan dua musim: musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya terjadi dari bulan september hingga bulan maret. Musim kemarau biasanya terjadi dari bulan maret atau juni hingga bulan september. Banjir adalah masalah lingkungan yang sering terjadi dan mengganggu aktivitas masyarakat selama musim hujan. Ini adalah masalah klasik yang sering terjadi dan tidak dapat diselesaikan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah menghimpun data terkait kejadian bencana yang dialami oleh beberapa Kabupaten/ Kota diantaranya pada tahun 2020 indonesia mengalami 4650 kejadian bencana. Kemudian disusul dengan kenaikan sebesar 16,2% di tahun 2021 yakni sebanyak 5.402 peristiwa dan mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 3.544 kejadian. Dan sekarang di tahun 2023 tercatat jumlah kejadian bencana sebanyak 1.705 kejadian. Dimana kejadian bencana alam mendominasi adalah bencana banjir, cuaca ekstrem serta tanah longsor. (Sumber: Pusdatinkom BNPB)

Banjir merupakan fenomena alam yang terjadi akibat curah hujan yang tinggi tidak dapat mengalir ke badan air, seperti sungai dan saluran drainase. Banjir merupakan salah satu masalah besar bagi masyarakat, karena banyaknya kerugian yang terjadi ketika adanya banjir. Di wilayah perkotaan, penyebab utama banjir adalah kegiatan manusia, yang mengubah tata ruang dan memengaruhi perubahan alam. Tindakan manusia juga dapat menyebabkan degradasi lingkungan yang sering tidak dapat dihindari, seperti hilangnya tumbuhan penutup tanah, pedangkalan sungai akibat sedimentasi, penyempitan alur sungai dan sebagainya.

Sebagai bagian dari Provinsi Riau, Kota Pekanbaru telah berkembang dengan sangat cepat seiring dengan kemajuan pembangunan daerah. Kota Pekanbaru adalah salah satu Kota yang dengan populasi penduduk yang meningkat setiap tahunnya. Pekanbaru memiliki luas 632,26 km². Akhir-akhir ini, masalah banjir menjadi pemikiran serius bagi para pejabat dan para ahli tata ruang kota pekanbaru dengan mempertimbangkan masalah banjir yang kerap terjadi di Kota Pekanbaru. Utamanya saat hujan lebat melebihi kapasitas permukaan tanah kota yang menutupi semen dan pavin blok. Pekanbaru adalah salah satu Kota di Provinsi Riau dengan curah hujan yang tinggi dan sering terjadi musim kemarau. Perubahan iklim yang sering terjadi berdampak buruk bagi masyarakat. Contohnya banjir masih sering terjadi pada saat musim hujan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Pekanbaru terus berbenah dalam menyikapi fenomena banjir yang belum terselesaikan dengan baik salah satunya adalah kebijakan yang langsung mengarah sampai ketinggian masyarakat. Maka dari itu bisa kita lihat pada tabel dibawah ini daerah titik banjir di Kota Pekanbaru.

Tabel 1.1
Titik Banjir Kota Pekanbaru Tahun 2020-2023

NO	Kecamatan	Ketinggian Banjir	Luas Banjir (HA)
1	Binawidya	0,5 m	3,02917
2	Tuah Madani	0.3 m	7, 66917
3	Marpoyan Damai	0,5 m	2, 49217
4	Kulim	0,3 m	1,204471
5	Sail	0,3 m	0,686921
6	Sukajadi	0.4 m	1,60191
7	Bukit Raya	0.3 m	2, 10253
8	Tenayan Raya	0,3 m	2, 73255
9	Payung Sekaki	0,3 m	5, 59559
10	Rumbai	0,3 m	6, 11876
11	Limapuluh	0,3 m	0, 994972
12	Senapelan	0,3 m	2, 13724
13	Pekanbaru Kota	0,2 m	0, 107623
14	Rumbai Timur	0,2 m	0, 091921

Sumber : Data Olahan Penulis 2024

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pada kecamatan Buah Madani mencapai urutan pertama dengan banjir paling luas dari seluruh kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Dimana jika dilihat dari ketinggian banjir pada Kecamatan Marpoyan Damai dan Binawidya yang paling tinggi mencapai 0,5 m. Pemerintah Kota Pekanbaru juga saat ini mencatat 121 titik banjir yang ada di wilayah setempat yang tersebar di berbagai wilayah yang ada di Kota Pekanbaru. Dan titik banjir yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terparah adalah di wilayah Panam, Soebrantas, kemudian jalan Arifin ahmad, depan UIR, jalan Riau, Dekat sungai sibam dan sail serta daerah Rumbai. Dimana hanya selang 3-4 jam hujan langsung terjadinya banjir.

Dalam menanggulangi permasalahan banjir tentunya tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja karena banjir merupakan permasalahan yang kompleks. Oleh karena itu, untuk mencegah dan menanggulangi banjir perlu dijalin kolaborasi dari berbagai pihak yang terkait untuk bekerja sama dalam penanggulangan banjir. Pihak yang dibahas dalam hal ini termasuk pemerintah kota seperti, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru serta pihak non pemerintah yakni masyarakat dan pelaku usaha agar permasalahan banjir ini dapat terselesaikan atau dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan.

Salah satu penyebab banjir di Kota Pekanbaru adalah tersumbatnya selokan/drainase oleh sampah. Pengelolaan sampah berada dibawah tanggung jawab Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru. Untuk itulah diperlukan koordinasi antara Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dalam menangani banjir dimana koordinasi yang terjadi pada saat adanya rapat koordinasi antar Dinas. Dimana hasil dari koordinasi antara Dinas PUPR dan DLHK adalah program dalam bentuk sosialisasi dan mengedukasi masyarakat agar membuang sampah pada tempat nya dan menjaga kebersihan lingkungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Serta disisi lain Pelaku usaha dan masyarakat umum sebagai penghasil sampah juga memiliki tanggung jawab untuk menangani permasalahan sampah. Drainase berarti pengurusan, pengaliran, pembuangan atau pembuangan air. Drainase juga dapat diartikan sebagai pengaturan kualitas air tanah menurut salinitas. (Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim et al. 2018)

Kemudian selain berkoordinasi dengan Dinas DLHK, Dinas PUPR juga berkoordinasi dengan Kementrian PUPR, BWSS (badan wilayah sungai sumatera), Dinas PU Provinsi, Dinas Permukiman, Pemerintah Kabupaten/Kota. Dinas PU Provinsi, juga memiliki kewenangan seperti jalan HR.Soebrantas Panam merupakan tanggung jawab dinas tersebut, dan Dinas PUPR Kota Pekanbaru ikut serta dan bekerja sama dalam hal memperbaiki atau membangun drainase. Selain itu juga usaha yang telah dilakukan Pemko Pekanbaru yaitu menormalisasi sungai serta melakukan perbaikan DAS. Disisi lain pihak swasta maupun Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) juga ikut membantu dalam menanggulangi banjir, tetapi tidak menjadi program rutin terhadap pihak swasta dan LPM sehingga banjir masih kerap terjadi.

Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase berada di bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru. Terlihat ditepian jalan/drainase terdapat penumpukan sampah serta masuknya sampah kedalam saluran drainase seperti terlihat pada gambar 1.1 dibawah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 1.1 Penumpukan Sampah pada Drainase



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

Permasalahan tersebut salah satunya terjadi di Jalan HR. Soebrantas panam Kota Pekanbaru, akan tetapi Dalam pengelolaan dan pemeliharaan drainase Dinas Pekerjaan Umum sudah mulai melakukan normalisasi seperti pembersihan saluran-saluran drainase diantaranya, ada galian lumpur dan pembuangan sampah yang ada disaluran drainase jalan HR. Soebrantas Panam. Terjadinya Banjir di Jalan Soebrantas tepatnya didepan Kantor Lurah Simpang Baru pada 20 April 2023 yang mengakibatkan ratusan kendaraan terjebak kemacetan. Dimana sejumlah protocol tergenang akibat drainase yang tidak berfungsi dengan baik dan kejadian ini terus berulang setiap kali terjadinya hujan deras.


Permasalahan banjir atau genangan dikota Pekanbaru sampai saat ini merupakan masalah yang cukup serius. Karena akan mempengaruhi kehidupan kota baik dari segi sosial ekonomi maupun budaya. Kota Pekanbaru sampai saat ini masih sering sering dilanda banjir serta mengalami genangan yang cukup luas dan lama di setiap musim hujan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk itu maka diperlukan penataan drainase yang lebih baik lagi sehingga bisa mencegah terjadinya banjir. Demi terlaksananya bangunan yang teratur dan sesuai dengan ketentuan legalitas, maka tugas tersebut dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berada di tingkat kabupaten/kota yang juga merupakan lembaga sebagai sarana tugas pembantuan yang diatur melalui Peraturan Kepala Daerah setempat. Fenomena banjir yang terjadi di JL. Soebrantas bisa dilihat pada Gambar 1.2 dibawah ini.

Gambar 1.2 Banjir di Depan Kantor Lurah Simpang Baru



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

Berdasarkan penandatanganan MoU pada Surat Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor 85.a/DPUPR/SEKRE/III/2022 pada tanggal 18 Maret 2022 bahwasanya didalam PKS tersebut Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dan Balai Wilayah Sungai Sumatera III (BWSS III) yang berkolaborasi ditujukan untuk melaksanakan operasi dan pemeliharaan pada daerah sungai sail Kota Pekanbaru. Dimana banjir bukan hanya terjadi karena tersumbatnya drainase oleh tumpukan sampah melainkan karena adanya pendangkalan yang terjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada daerah aliran Sungai. Oleh karena itu, dalam MoU atas Perjanjian Kerja Sama antara kedua pihak bahwa antara Pemko Pekanbaru dengan BWSS III, wilayah sungai Sail dibagi menjadi dua, yakni wilayah mulai dari Jembatan Sail Harapan Raya hingga hulu Kecamatan Kulim yang bertugas mengelola sungai Sail adalah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, sedangkan BWSS III akan mengelola wilayah dari Jembatan Sail Harapan hingga ke Muara Siak. Dengan adanya pembagian wilayah kerja pengelolaan sungai Sail membuat menjadi lebih ringan. *(Sumber :Observasi penulis dalam SuaraPersada.Com, 2022)*

Mengelola Sungai Sail itu berarti merawat dan menjaga sungai sail dari beberapa penyebab yang memungkinkan terjadinya banjir. Pengelolaan tersebut dapat dilihat dengan adanya normalisasi sungai yang dilakukan kedua pihak yang bertanggung jawab dengan melakukan pengerukan pembersihan di pinggiran sungai. Dinas PUPR Kota Pekanbaru dan BWSS III melakukan pengerukan sungai sail karena penyempitan di beberapa titik. Berikut gambar titik Sungai dan Anak Sungai Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 1.3 Peta Titik Sungai dan Anak Sungai Kota Pekanbaru



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

Peta diatas menunjukkan titik banjir pada daerah aliran Sungai. Adapun pembagian tugas dalam mengelola sungai sail ini terbagi menjadi dua wilayah, yakni Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru bertugas mengelola sungai sail di wilayah Jembatan Sail Harapan Raya tepatnya di Jalan Harapan Raya dan Hangtuh Hingga ke hulu Kecamatan Kulim yaitu kelurahan Pebatuan, kelurahan kulim, Sialang Rampai dan Mentangor. Sedangkan BWSS III bertanggung jawab mulai dari Jembatan Sail Harapan tepatnya di jalan Harapan Raya hingga ke Muara siak.

Dari hasil tinjauan langsung oleh Kadis PUPR Kota Pekanbaru terdapat sejumlah titik rawan banjir yang mana terbukti adanya penyempitan aliran sungai sail, yang mana dengan ini Dinas PUPR Kota Pekanbaru bekerjasama dengan BWSS dalam menuntaskan permasalahan banjir ini dengan kedua pihak mengambil langkah melakukan operasi dan pemeliharaan pada daerah sungai sail.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 1.4 Pengerukan Normalisasi Sungai



Sumber: Data Dokumentasi Penulis 2023

Gambar diatas merupakan pelaksanaan pengerukan aliran sungai yang mana ini menjadi prioritas yang harus dikerjakan saat ini dalam pencegahan banjir. Dimana pengerukan ini bertujuan agar air sungai tidak meluap saat hujan deras. Dengan mengerahkan sebuah alat berat melakukan normalisasi berupa pengerukan oleh Dinas PUPR dan pengerukan sungai sail ini bertujuan untuk mencegah banjir kembali terjadi di beberapa titik Kota Pekanbaru yang diakibatkannya meluapnya Sungai Sail. Dan pengerukan sungai ini bertujuan untuk menambah daya tampung serta memperlancar aliran air sehingga, air sungai tidak meluap saat hujan dengan intensitas yang tinggi. Disisi lain pihak swasta juga ikut membantu dalam menormalisasi sungai, akan tetapi tidak menjadi program rutin terhadap pihak swasta sehingga banjir masih kerap terjadi. Sedangkan pihak Lembaga Pemberdaya Masyarakat sendiri (LPM) yang berada di kecamatan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelurahan sebagai organisasi yang memiliki peranan dalam mengawasi pembangunan dan kegiatan yang dilakukan pemerintah. Maka dari itu dalam pelaksanaan kolaborasi atau kerjasama yang dilakukan oleh para stakeholders belum maksimal karena dari masing-masing pihak masih berperan sesuai dengan tupoksi masing-masing saja.

Untuk itulah Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan Pasal 15 ayat 1 “Guna untuk mencegah dan menghindari terjadinya genangan dan banjir pada musim penghujan yang berakibat merugikan kepada masyarakat terutama terhadap kawasan permukiman serta bangunan lainnya, diperlukan pertimbangan dari instansi teknis terhadap suatu rencana lokasi yang akan dibangun”. Masih seringnya terjadi banjir di beberapa titik setiap hujan membuktikan diperlukannya kerja nyata dan serius dari pemerintah untuk menyelesaikannya.

Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi permasalahan banjir ini salah satunya dengan menjaga sungai dan drainase serta mengupayakan sungai dan drainase tidak mengalami pengecilan dan penumpukan sampah agar pembuangan airnya lancar saat hujan tiba dan Upaya penanganan banjir atau penanggulangan banjir ini menjadi misi besar yang kini dilakukan pemko pekanbaru melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Untuk itu penataan dan peningkatan efisiensi jaringan drainase dan juga Daerah Aliran Sungai kota harus segera ditata dan dioptimalkan agar permasalahan banjir dan genangan dapat segera dikurangi. Karena permasalahan tersebut menyebabkan banyak kerusakan sosial pada masyarakat. Namun, pemeliharaan yang kurang baik menyebabkan sedimentasi atau pedangkalan yang terjadi dan sampah yang menumpuk di saluran membuat sistem pengaliran menjadi kurang lancar.

Berdasarkan permasalahan dan fenomena yang dipaparkan dalam latar belakang di atas, Pemerintah Kota Pekanbaru harus tetap waspada dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Untuk itu dalam menangani penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru diperlukan kerja sama antar pemangku kepentingan (Stakeholders), termasuk baik itu Pemerintah, Masyarakat maupun para pelaku usaha. Dengan adanya konsep kerjasama, tata kelola kerjasama masing-masing pemangku kepentingan dapat berpartisipasi secara aktif dalam tugasnya masing-masing. Oleh karena itu, peneliti tertarik ingin mengetahui dan meneliti bagaimana **“COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA PEKANBARU”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena diatas sebagaimana yang di jelaskan pada latar belakang maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam upayapenanggulangan banjir di Kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor yang menghambat dalam pelaksanaan *Collaborative Governance* sebagai upaya penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat pada pelaksanaan *Collaborative Governance* sebagai upaya penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, yaitu untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta menjadi sarana dalam mendapatkan jawaban atas fenomena yang terjadi.
2. Bagi akademis, yaitu sebagai bahan referensi dalam proses pengembangan teori dan konsep terutama terkait perkembangan ilmu administrasi negara fakultas ekonomi dan ilmu sosial.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi peneliti lainnya yang melakukan penelitian dengan kajian yang sama pada masa yang akandatang.

1.5 Sistematika Penulis

Sistematika penulisan ini mempermudah pembahasan dan pengertian dari penulisan ini, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada Bab II ini berisi tentang teori-teori, referensi yang bersumber dari buku, jurnal, publikasi yang relevan dengan masalah yang diteliti dan penelitian terdahulu, serta kerangka berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam Bab III ini penulis memaparkan metode yang digunakan dalam penelitian yang akan dilaksanakan yang berisi tentang Jenis Penelitian lokasi dan Waktu penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Informan Penelitian dan Teknik Analisi Data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam Bab IV ini peneliti menguraikan tentang lokasi penulis meneliti fenomena banjir di Kota Pekanbaru, dan beberapa instansi yang turut ikut membantu dalam penanganan menanggulangi Banjir di Kota Pekanbaru.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab V ini peneliti menyajikan hasil penelitian yang terdiri dari masalah penelitian yaitu pelaksanaan Collaborative Governance dalam upaya penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru serta Faktor penghambat dalam pelaksanaan Collaborative Governance.

BAB VI : KESIMPULAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan nuga saran yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Collaborative Governance

2.1.1 Defenisi Collaborative Governance

Sebelum menjelaskan mengenai collaborative governance, terlebih dahulu perlu diketahui makna dari *Governance* karena kata tersebut menjadi dasar dari konsep *Collaborative Governance*. Kata *governance* berasal dari bahasa Inggris yang berarti tata kelola pemerintahan. Istilah “governance” sebagai bentuk kata ganti dari “government”, pemahaman ini sangat umum ditemukan akan tetapi perlu dipahami bahwa “governance” bukanlah sinonim dari “government”. *Governance* memiliki perhatian terhadap pentingnya keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, hal ini disebabkan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya sudah semakin kompleks akan tantangan dan masalah yang dihadapi.

Konsep *governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik ini dihadirkan untuk mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang mengutamakan kebutuhan masyarakat. Sedangkan menurut Retno Sunu Astuti dalam bukunya *Collaborative governance dalam Perspektif Administrasi Publik* (Astuti, 2020) menyatakan bahwa :
“*Governance* selaku tata kelola dapat disimpulkan sebagai transformasi

pada “penyelenggaraan kebijakan publik” yang titik kuncinya tidak hanya pada pemerintahan, tetapi juga melibatkan aktor lain untuk ikut mengambil peran baik dari masyarakat, sektor swasta, dan lainnya”.

Menurut Roderick Arthur William Rhodes, mengatakan bahwa governance merujuk pada perubahan dari tata kelola pemerintahan yang bermaknalebih luas meliputi sebuah proses baru pengaturan (new process of governing), perubahan kondisi kaidah pengaturan (a changed condition ordered rule), atau sebuah metode baru dimana masyarakat diatur (new method by which society is governed) (Rhodes ,1996 dalam Astuti, 2020)

Tidak efektifnya pemerintah sebagai penyelenggara urusan publik menyebabkan perspektif tentang pemerintahan yang baik atau good governance. Didasarkan pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Perspektif good governance ini muncul sebagai salah satu perspektif baru. Meskipun setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda tentang apa yang dimaksud dengan pemerintahan yang baik, sebagian orang percaya bahwa ketika mereka memiliki pemerintahan yang baik kebijakan public dan pelayanan publik akan menjadi lebih baik dan pemerintah akan semakin peduli dengan kepentingan masyarakat. Setelah itu, orang akan mulai mempercayai kinerja pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Collaborative Governance merujuk pada pendekatan dalam pengambilan keputusan dan manajemen dimana pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat secara kolektif bekerja sama untuk mengidentifikasi, merancang dan mengimplementasikan solusi atas masalah bersama atau isu-isu yang kompleks. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai hasil yang lebih baik melalui partisipasi, pembagian informasi, pemahaman bersama, dan koordinasi antara pihak yang terlibat. (Syed Agung Afandi, Muslim Afandi, 2023)

Menurut Ansell dan Gash Collaborative Governance adalah jenis tata kelola dimana aktor public dan swasta bekerja secara kolektif dengan cara yang berbeda, menggunakan proses tertentu, menetapkan undang-undang dan peraturan untuk penyediaan barang publik. Yang mana para pemangku kepentingan duduk bersama pihak yang terkait yaitu swasta dan masyarakat untuk mengambil suatu keputusan public yang merupakan hasil keputusan bersama melalui suatu proses dialog tatap muka. Ansell dan Gash juga mengemukakan beberapa unsur dalam Collaborative Governance : memerlukan para pemimpin yang memiliki sejumlah keterampilan tertentu, kemampuan untuk memfasilitasi pertemuan, mengusulkan dan mengontrol diskusi, mengorganisasikan ide-ide, menengahi dan mengurangi konflik, menciptakan bidang permainan yang netral, memepertahankan agar partisipasi, tetap terinformasi dan terlibat, menjaga agar diskusi tetap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

relevan, dan mendorong kemajuan kolektif menuju ke sebuah resolusi.

Kolaborasi yaitu suatu kegiatan yang secara fundamental terletak pada pengelolaan jaringan sosial. Jaringan sosial ini yakni hubungan simpul-simpul komunikasi para pemangku kepentingan. Atas pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa teori kolaborasi yakni analisis dari proses tata kelola dengan sudut pandang pada jaringan sosial. Model tata kelola kolaboratif mengharuskan seluruh pemangku kepentingan terlibat dalam dialog, dimana para pemangku kepentingan ini mewakili diri mereka sendiri dalam mengungkapkan kepentingannya (Booher, D. E., & Innes, 2002).

Kolaborasi diperlukan agar pemerintahan dapat disusun secara efektif memenuhi peningkatan permintaan yang timbul dari pengelolaan lintas batas pemerintah, organisasi dan sektoral. Collaborative givernance dapat dilihat dapat dilihat sebagai istilah supervise yang mencakup literature yang luas mengenai jaringan, kemitraan, dan pemerintah pihak ketiga serta keterlibatan warga dan pemangku kepentingan. Collaborative governance juga tidak hanya dikembangkan untuk memuaskan gagasan yang kabur tentang pengambilan keputusan yang lebih inklusif, melainkan untuk melibatkan berbagai cara untuk mengetahui dalam proses pemecahan masalah yang berkelanjutan. Dimana collaborative disini digambarkan sebagai upaya yang dilakukan bersama untuk mencari pemecahan masalah secara bersama, yang melibatkan instansi pemerintah maupun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

non pemerintah.

Dalam perspektif administrasi publik, kolaborasi merupakan kerja sama dengan beberapa pihak yang terkait dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan. Yang mana dalam hal ini sependapat dengan pengertian administrasi yakni suatu kerjasama antar dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan. Dari penjelasan diatas, bahwa kolaborasi bisa diaplikasikan pada sektor publik. Dimana keterbatasan dari pemerintah sebagai pelayan publik untuk mencapai suatu tujuan atau hasil yang baik perlu melibatkan pihak lain agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Dan disadari bahwa kolaborasi itu ada karena adanya sifat saling membutuhkan antar organisasi dalam mengurus suatu permasalahan atau kegiatan. (Astuti, 2020)

Tata kelola kolaboratif dapat muncul karena kita melihat permasalahan bersama yang dihadapi setiap organisasi dan untuk mengatasinya diperlukan kolaborasi. Sebab setiap golongan pasti mempunyai alasan mengapa mempunyai keterbatasan dalam mencapai keinginannya. Selain itu, tata kelola kolaboratif dapat melalui enam proses, Vigoda (2002) dengan jelas mengidentifikasi tahapannya sebagai:

1. Focus pada isu yang dihadapi
2. Menentukan karakteristik pada pemecahan masalah
3. Mempelajari serta mencari tau actor yang terlibat dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peran yang dapat diambil

4. Mencari tau bagaimana peluang dan tantangan yang akan dihadapi
5. Melakukan implementasi dari rumusan yang telah disepakati
6. Serta mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa collaborative governance menawarkan banyak peluang yang dapat menguntungkan setiap pemangku kepentingan. Dan berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli, dapat dipahami bahwa collaborative governance merupakan cara pengelolaansesuatu hal yang melibatkan para stakeholders baik itu secara langsung maupun tidak langsung, berorientasi dan terjadi musyawarah dalam pengambilan keputusan secara kolektif, dalam mencapai tujuan bersama.

2.1.2 Indikator Pelaksanaan Model Collaborative Governance

Basis teori dari *collaborative governance* berangkat dari banyak kajian keilmuan, diantaranya teori organisasi, teori administrasi publik, teori kepemimpinan, teori manajemen strategis, studi kebijakan, perencanaan dan studi manajemen lingkungan, teori jaringan, teori manajemen konflik, dan teori komunikasi. Basis teori ini mempengaruhi sudut pandang dan penekanan *collaborative governance* dalam merumuskan komponen utama pembentuknya. (Astuti, 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata model dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan pola (contoh, acuan, ragam, dan sebagainya) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan (KBBI online, 2020). Sedangkan pengertian lainnya adalah representasi suatu realitas, dengan kata lain model adalah jembatan antara dunia nyata dengan dunia berpikir untuk memecahkan suatu masalah (Fauzi dan Anna, 2005). Model dapat dimaknai sebagai sebuah gambaran realitas yang disederhanakan (Ferdinand, 2006). Model adalah representasi realitas yang disajikan dengan suatu derajat struktur dan urutan (Seels dan Richey, 1994). Model dapat disimpulkan sebagai gambaran realitas yang disederhanakan kemudian disajikan dalam derajat dan struktur yang dapat dipergunakan sebagai aplikasi teori ke dalam dunia nyata.

Model *collaborative governance* muncul sebagai respons terhadap masalah-masalah publik yang semakin hari semakin kompleks, sehingga dibutuhkan beberapa aktor (multi-aktor) untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Artinya, *collaborative governance* dapat dipahami sebagai upaya untuk mengefektifkan manajemen publik melalui keterlibatan lintas aktor dalam konteks governance. Berikut ini beberapa model prinsip collaborative governance yang banyak dijadikan referensi utama dalam banyak kajian ilmiah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ansell dan Gash (2008)

Ansell dan Gash (2007) menyebutkan bahwa Collaborative Governance adalah: A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-statestakeholder in a collective decision-making process that is formal, consensus oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets". (tata kelola pemerintahan kolaboratif adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang secara langsung melibatkan aktor non pemerintahan dalam sebuah proses pembuatan kebijakan kolektif yang bersifat formal, berfokus pada konsensus, serta konsultatif yang acuannya untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik, mengelola suatu program serta aset publik).

Ansell and Gash (2008) membuat model Collaborative Governance. Dalam model kolaborasi ini memiliki 4 (empat) variabel yang dijadikan pusat perhatian yaitu: Kondisi Awal, Desain Kelembagaan, Kepemimpinan, dan Proses Kolaborasi. Masing-masing variabel tersebut dapat diperkecil lagi menjadi sub- sub variabel. Adapun variabel proses kolaboratif sebagai inti collaborative governance, sedangkan kondisi awal, desain kelembagaan, dan kepemimpinan fasilitatif dipresentasikan sebagai pendukung yang memberikan kontribusi penting dalam proses kolaborasi. Seperti gambar berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Kerja Model Collaborative Governance Ansell dan Gash



Sumber : Ansell dan Gash (2008)

1. Kondisi Awal

Kondisi di awal mempengaruhi sebelum proses kolaborasi terjadi, terdapat kondisi dimana dapat menjadi pendukung ataupun penghambat kerja sama antara pemangku kepentingan, dan antara lembaga/ organisasi dengan pemangku kepentingan. Terdapat 3 (tiga) variabel besar kondisi diawal ini antara lain: ketidakseimbangan antara pengaruh/ kekuatan, sumber daya, pengetahuan pemangku kepentingan; sejarah di masa lalu yang terjadi baik berupa kerjasama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta terpeliharakan UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah dilakukan sebelumnya ataupun konflik yang pernah terjadi diantara pemangku kepentingan; dan bentuk dorongan dan kendala dalam ikut berpartisipasi dalam kolaborasi.

2. Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan merujuk pada bagaimana aturan dasar dalam berkolaborasi, hal ini menjadi sangat penting karena menjadi sebuah legitimasi secara prosedur dalam proses berkolaborasi. Hal yang ditekankan dalam desain kelembagaan ini adalah bagaimana aturan main dalam ikut berpartisipasi dalam kolaborasi, bagaimana forum yang dibentuk, bentuk aturan pelaksanaan yang jelas serta bagaimana adanya transparansi dalam proses pelaksanaan kolaborasi.

3. Kepemimpinan

Dalam berkolaborasi sangat mungkin terjadi atau ditemukan adanya konflik/perselisihan yang tinggi dan adanya ketidakpercayaan yang besar antara pemangku kepentingan, namun disisi lain biasanya terdapat keinginan yang besar pula para pemangku kepentingan untuk ikut berpartisipasi, maka disinilah dibutuhkan kepemimpinan yang dapat diterima dan dipercaya oleh para pemangku kepentingan yang dapat diandalkan sebagai mediator di dalam kolaborasi. Kepemimpinan yang kuat yakni dihormati dan dipercaya oleh semua pemangku kepentingan akan sangat dibutuhkan dalam sebuah

kolaborasi karena akan lebih mungkin kolaborasi akan berhasil. Kepemimpinan yang kuat ini biasanya muncul dari komunitas para pemangku kepentingan itu sendiri.

4. Proses Kolaborasi

Awal dari proses kolaborasi sangat sulit ditentukan akan dimulai darimana. Dari kelima proses kolaborasi dimulai darimana saja.

a. Dialog tatap muka

Semua collaborative governance dibangun berdasarkan adanya “dialog antara para pemangku kepentingan”. Dialog ini sebagai sebuah proses, yang berorientasi pada lahirnya konsensus/ kesepakatan. Dialog pemangku kepentingan ini biasanya dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dengan mengedepankan narasi bahwa akan adanya keadaan “saling menguntungkan” para pemangku kepentingan bila dapat berkolaborasi.

b. Membangun Kepercayaan

Membangun kepercayaan tidak dapat dipisahkan dari proses dialog. Para pemimpin kolaborasi harus mampu membangun kepercayaan diantara para pemangku kepentingan. Proses dalam membangun kepercayaan merupakan proses jangka panjang yang memakan waktu dan membutuhkan komitmen yang tinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Komitmen dan Proses Kolaborasi

Adanya kondisi saling ketergantungan yang tinggi diantara para pemangku kepentingan kemungkinan akan meningkatkan komitmen untuk berkolaborasi. Perlu ditekankan bahwa berkolaborasi bukanlah kesepakatan satu kali akan tetapi merupakan sebuah proses kegiatan kerjasama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan.

d. Pemahaman Bersama

Pada titik tertentu, para pemangku kepentingan harus mampu mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang dapat dicapai. Pemahaman bersama ini dapat berupa adanya tujuan bersama yang jelas, definisi masalah yang dihadapi bersama juga sudah jelas dan pemahaman bersama mengenai nilai yang akan dicapai dalam berkolaborasi.

e. Hasil antara (Pertengahan)

Kolaborasi lebih mungkin berlanjut ketika hasil dari tujuan dan keuntungan dari kolaborasi dapat dirasakan secara nyata walaupun masih kecil sebagai sebuah hasil antara (pertengahan) dari proses kolaborasi. Hasil kecil (small win) ini dapat menjadi pendorong dalam membangun kepercayaan dan komitmen bersama para pemangku kepentingan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2011)

Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2011) menjelaskan bahwa collaborative governance adalah suatu proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tataran pemerintahan (lembaga publik), institusi swasta maupun masyarakat sipil, dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja.

Ada sekian banyak model collaborative governance sebagai suatu metode kerja untuk menganalisa terjadinya kolaborasi antar-stakeholders. Salah satunya adalah model Collaborative governance Regime (CGR) yang digagas oleh Kirk Emerson, Tina Nabatchi, dan Stephan Balogh (2011). Model CGR dinilai secara sangat sederhana namun detail dan mendalam untuk melihat proses kolaborasi dari input, driver hingga dampaknya. Kerangka kerja CGR mengintegrasikan banyak komponen tata kelola kolaboratif, mulai dari system context dan drivers melalui collaboration dynamic sampai dengan tindakan, dampak, dan adaptasi. Model CGR memandang bahwa proses kolaborasi di antara para aktor yang terlibat (stakeholder), baik aktor pemerintahan maupun non-pemerintahan, haruslah mengacu pada kerja sama yang berkelanjutan. Kirk Emerson,

Tina Nabatchi, dan Stephen Balogh menjelaskan bahwa proses kolaborasi terdiri dari:

1). Dinamika Kolaborasi

Setiap kegiatan kolaborasi, dinamika kolaborasi merupakan unsur inti. Penegasan kualitas kolaborasi terdapat pada dinamika untuk menggerakkan prinsip bersama, motivasi bersama, dan kemampuan untuk mewujudkan aksi.

a. Penggerakan Prinsip Bersama

Beberapa aspek penunjang diantaranya dialog tatap-muka, atau dengan memanfaatkan teknologi adalah upaya yang dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan prinsip bersama. Dari sana dapat dipertegas ulang pencapaian bersama, pembentukan dan pengembangan nilai-nilai bersama yang biasanya disampaikan dari beberapa sudut pandang para aktor. Sehingga atas dasar tersebut dapat disatukan prinsip yang sama dan merupakan inti dari hal ini. Dalam mendorong pelaksanaan nilai bersama, ada beberapa komponen diantaranya:

1. Pengungkapan

Proses mengungkap kepentingan, prinsip-prinsip aktor, serta upaya merumuskan hal yang krusial bersama. Penjelasan tersebut dianalisa atas dasar alasan aktor tersebut mau ikut serta dalam kegiatan kolaborasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Delebrasi

Deliberasi pada kolaborasi telah terwujud melalui diskusi bersama. Yang berarti terdapat motivasi untuk menguraikan ide, dan dianalisa ketika mereka menampilkan masing-masing terhadap pencapaian kegiatan yang telah dilakukan.

3. Determinasi

Determinasi adalah tahapan kegiatan yang dilakukan secara bersama untuk menetapkan tujuan secara keseluruhan.

b. Motivasi Bersama

Motivasi bersama merupakan alur dan terdapat beberapa elemen kepercayaan bersama, pemahaman bersama, validasi internal, dan tanggungjawab`. Di dalam motivasi bersama, terdapat beberapa komponen sebagai berikut:

1. Kepercayaan Bersama

Diperlukan upaya yang berketetapan sari hasil dialog untuk mengetahui (discover) satu sama lain, dan membuktikan layak tidaknya untuk dipercaya. Selain itu, terdapat beberapa hal lain juga memberikan pengaruh.

2. Pemahaman Bersama

Maksudnya adalah dimana setiap aktor saling mengerti, memahami dan menghargai ketidaksamaan yang ada.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Legitimasi Internal

Legitimasi internal merupakan bukti yang dinyatakan oleh internal kolaborasi bahwasanya aktor tersebut dapat dipercaya untuk menjalankankewajiban dan fungsinya.

c. Kapasitas Melakukan Tindakan Bersama

Bertujuan untuk menjalankan tindakan yang efektif, karena adanya kapasita yang cukup besar dari setiap stakeholder.

1. Prosedur dan Kesepakatan Bersama

Meliputi prosedur umum kegiatan, dan aturan untuk membuat keputusan, yang semua itu dapat dilaksanakan apabila telah disepakati secara bersama-sama baik itu informal maupun formal

2. Kepemimpinan (oleh pemimpin kolaborasi)

Mempunyai peran inti dalam proses kolaborasi. Diantara fungsinya adalah :

- 1) Sebagai pihak yang memberikan motivasi untuk kolaborasi
- 2) Menginisiasi dialog tatap-muka
- 3) Memfasilitasisertamemediasi
- 4) Gambaran dari berbagai akor yang berkontribusi
- 5) Penyalur informasi
- 6) Menyarankan untuk memanfaatkan teknologi dalam kolaborasi, serta
- 7) Melakukan advokasi dikalangan umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengetahuan

Pengetahuan adalah informasi yang dipahami oleh stakeholders sehingga dapat memberikan manfaat untuk actor yang terlibat. Pengetahuan yang tidak disalurkan dan dikembangkan akan dapat memunculkan kebingungan aktor kolaborasi akibat ketidakjelasan suatu informasi yang telah diperoleh. Dalam kegiatan kolaborasi, informasi biasanya diberikan ketika proses diskusi berlangsung.

4. Sumber Daya

Biasanya sumber daya dapat berupa :

1. Anggaran
2. Distribusi tupoksi
3. Motivasi Proses teknis dan administrasi kegiatan
4. Saling menjalin kerjasama
5. Penguatan daya analisis kolaborasi, dan
6. Implementasi yang telah dilakukan
7. Komitmen

2). Tindakan Kolaborasi

Bentuk-bentuk tindakan pada proses kolaborasi dalam aksinya begitu bervariasi dimana hal tersebut menjadi bentuk dan cerminan terhadap dinamika kolaborasi. Bagaimanapun tindakan yang dilakukan dalam bentuk pelaksanaan atau diskusi dan sebagainya serta kualitas yang dimiliki bisa ditinjau dari pembangunan dan pemahaman yang konkrit akan

dinamika kolaborasi oleh para aktor dan individu kolaborasi. Kemudian, arah dari kegiatan tersebut memberikan pengaruh sementara yang mengarah kembali pada dinamika kolaborasi, dan dampak jangka panjang.

3). Dampak dan Adaptasi

Dalam sub ini dampak yang dimaksudkan adalah dampak secara jangka pendek maupun jangka panjang dan bagaimana melihat hasil yang mampu teradaptasi selama periode tertentu.

3. Vigoda (2002)

Memahami proses kolaborasi dapat dilihat melalui enam tahapan yang diharapkan dapat memberikan gambaran umum kolaborasi yang akan dilakukan (Vigoda-Gadot, 2002). Tahapan tersebut antara lain:

1) Memutuskan isu

Memutuskan isu di dalam kolaborasi dilakukan untuk membuktikan kolaborasi tersebut baik atau buruk bagi anggotanya. Membuktikannya melalui dua kondisi, jika:

- a. Masalah diusahakan menjadi sebuah investasi bersama dengan membuat sebuah kelompok kerja bersama; dan
- b. Terdapat alasan yang tepat serta jelas agar dapat dipercaya. Pemangku kepentingan yang akan hadir akan memiliki pengaruh dan kekuatan yang besar dalam kelompok.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Menentukan karakteristik masalah

Menentukan karakteristik masalah dapat dimulai dengan sebuah pertanyaan “apa dan dimana” masalah tersebut. Kolaborasi membutuhkan kejelasan apa yang menjadi isu dan dimana dibutuhkan tindakan. Setiap anggota adalah individu yang memiliki kompetensi untuk bernegosiasi terhadap masalah dan mampu saling bertukar gagasan untuk bekerja sama demi menghasilkan kolaborasi yang efektif dan efisien.

3) Mencari tau siapa saja yang terlibat

Para pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi memiliki tujuan yang sama untuk saling meningkatkan komitmen, kepercayaan, dan keyakinan dalam perencanaan tujuan bersama. Dengan demikian proses menjalankan kolaborasi akan menjadi efektif dan efisien.

4) Mencari tahu bagaimana mengimplementasikannya

Terwujudnya kolaborasi yang efektif dapat dipengaruhi oleh kedewaan berkomunikasi, kerja sama, ketulusan, keikhlasan dan fleksibilitas. Perlu dipahami pula bahwa kolaborasi adalah sebuah perjalanan yang harus dilalui sehingga dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan.

5) Mencari tahu bagaimana menyelenggarakannya

Untuk menyelenggarakan program atau kegiatan dengan baik, setidaknya terdapat hal yang perlu dilakukan, diantaranya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Para pemangku kepentingan sepakat secara bersama-sama melakukan program tersebut dengan metode yang sudah ditentukan bersama;
- b. Memikirkan kembali dan mendefinisikan tujuan; dan
- c. Menentukan indikator-indikator kerja untuk seluruh proses dalam berkolaborasi.

6) Mencari tahu bagaimana mengevaluasi prosesnya

Melalui evaluasi akan terlihat dampak dari upaya yang telah dilakukan dari proses kolaborasi, seperti:

- a. Menilai dampak dan perubahan bagi organisasi tersebut;
- b. Bagi anggota organisasi; dan
- c. Bagi masyarakat yang mereka layani.

4. Ratner (2012)

Pendapat yang berbeda juga dikemukakan oleh Ratner (2012) bahwa di dalam collaborative governance terdapat tiga fokus fase atau tiga tahapan yang merupakan proses kolaborasi (Ratner, 2012) yang meliputi:

1) Identifikasi Hambatan dan Peluang (Identifying Obstacles and Opportunities)

Fase pertama ini adalah fase mendengarkan. Pada tahap ini para pemangku kepentingan yang melakukan kolaborasi melakukan

identifikasi mengenai berbagai jenis hambatan yang akan dihadapi selama proses kolaboratif. Pada tahap ini setiap pemangku kepentingan saling menerangkan mengenai permasalahan, dan pemangku kepentingan lain saling mendengarkan setiap permasalahan yang diterangkan oleh setiap pemangku kepentingan yang terlibat. Kemudian memperhitungkan mengenai peluang dalam penyelesaian setiap permasalahan yang telah diidentifikasi, seperti solusi dari permasalahan yang akan terjadi.

2) Strategi Debat untuk Mempengaruhi (Debating Strategies for Influence)

Pada tahap ini adalah fase dialog, pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi melakukan dialog ataupun diskusi mengenai hambatan yang telah diterangkan pada fase pertama. Diskusi yang dilakukan oleh masing-masing pemangku kepentingan yang terlibat meliputi diskusi mengenai langkah yang dipilih sebagai langkah yang paling efektif untuk memecahkan permasalahan. Kemudian mendiskusikan mengenai pihak-pihak yang mampu mendukung penyelesaian permasalahan dalam kolaborasi yang telah diterangkan.

3) Merencanakan Tindakan Kolaborasi (Planning Collaborative Actions)

Setelah melalui tahap mendengarkan mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam proses kolaborasi dan melakukan diskusi mengenai penentuan strategi yang efektif untuk mengantisipasi permasalahan, pada tahap ini pemangku kepentingan yang terlibat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan mulai melakukan perencanaan mengenai implementasi dari setiap strategi yang telah didiskusikan pada tahap sebelumnya, seperti langkah awal yang akan dilakukan dalam proses kolaborasi antar pemangku kepentingan. Kemudian mengidentifikasi pengukuran setiap proses yang dilakukan dan menentukan langkah untuk menjaga proses kolaborasi agar terus berlangsung dalam jangka panjang.

5. Saigler (2011)

Daniel Saigler menyampaikan delapan prinsip utama dalam penerapan collaborative governance (Saigler, 2011), yakni:

- 1) warga masyarakat harus dilibatkan dalam produksi barang publik;
- 2) masyarakat harus mampu memobilisasi sumber daya dan aset untuk memecahkan masalah publik;
- 3) tenaga profesional harus dilibatkan untuk memberdayakan wargamasyarakat;
- 4) pengambilan kebijakan harus dilakukan dengan musyawarah;
- 5) kebijakan harus mengandung kemitraan kolaboratif yang berkelanjutan; kebijakan harus strategis;
- 6) kebijakan harus mengubah kelembagaan pemberdayaan masyarakat dan pemecahan masalah publik; dan kebijakan harus mengandung akuntabilitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Schottle, Haghsheno dan Gehbauer (2014)

Schottle, Haghsheno dan Gehbauer membandingkan faktor yang mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang sifatnya otonomi, kerja sama, dan kolaborasi. Kesimpulan akhir dijelaskan bahwa faktor kuat yang paling mempengaruhi collaborative terdiri dari kesediaan berkompromi, komunikasi, komitmen, saling percaya, pertukaran informasi, berbagi pengetahuan, dan kesediaan bersama dalam mengambil risiko, sedangkan faktor yang lemah yakni munculnya potensi konflik, koordinasi, kontrol, bermitra, dan independent. (Schöttle et al., 2014).

1) Kesediaan Berkompromi

Dua pihak atau lebih, di mana masing-masing menginginkan sesuatu yang berbeda, akan selalu menimbulkan konflik. Oleh karena itu, untuk menentukan sejauh mana masing-masing pihak meminimalkan konflik harus bersedia atau bisa berkompromi. Inti dari kolaborasi adalah manajemen konflik, yang berfokus pada menemukan kompromi yang akan membuat semua pihak merasa seolah-olah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, bahkan jika itu bukan apa yang mereka pikir mereka inginkan.

2) Komunikasi

Kolaborasi yang efektif tidak dapat terjadi tanpa dukungan komunikasi yang baik, dan kolaborasi yang sukses lebih dari

sekadar membagi tugas tetapi lebih tentang menumbuhkan tekad tulus untuk mencapai tujuan bersama.

3) Komitmen

Unsur utama kesuksesan kolaboratif adalah komitmen. Dibutuhkan banyak komitmen untuk bisa berkolaborasi, tetapi jika dilakukan dengan benar, kolaborasi juga bisa menghasilkan komitmen bersama. Artinya, keberhasilan suatu kolaborasi akan naik-turun dengan tingkat komitmen yang dibawa oleh para pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya.

4) Saling Percaya

Saling percaya atau kepercayaan harus jelas dalam hubungan yakni bagaimana pekerjaan dilakukan, bagaimana kata-kata diucapkan, dan bagaimana hasilnya diperhitungkan. Tanpa kepercayaan, kolaborasi akan berantakan dengan cepat dan, kadang-kadang, tidak dapat diperbaiki.

5) Transparansi/ Pertukaran Informasi

Transparansi/ pertukaran informasi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi. Transparansi akan memberikan dampak positif dalam kolaborasi, akan meningkatkan pertanggungjawaban para pemangku kepentingan sehingga kontrol terhadap para pemegang otoritas akan berjalan efektif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6) Berbagi Pengetahuan

Berbagi pengetahuan dalam sebuah kolaborasi dapat membantu meningkatkan nilai yang ditawarkan kepada para pemangku kepentingan. Kolaborasi akan mampu memberikan jawaban lebih cepat atau mempersingkat waktu yang diperlukan untuk memperbaiki permasalahan yang dihadapi.

7) Kesiapan Mengambil Resiko

Dalam berkolaborasi, menghadapi risiko adalah tantangan karena mengambil risiko berkaitan dengan kreativitas dan inovasi serta merupakan bagian penting dalam mengubah ide menjadi kenyataan.

2.1.3 Strategi Penanggulangan Banjir

Istilah strategi berasal dari kata Yunani *strategia* (*stratus* = militer dan *ag* = memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi jenderal. Konsep ini relevan dengan situasi pada zaman dahulu yang sering diwarnai perang, dimana jenderal dibutuhkan untuk memimpin suatu angkatan perang agar dapat selalu memenangkan perang. Sedangkan menurut Fred R. David (2017,3) dalam (Saputra et al., 2020) strategi dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasi, serta mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Maka dari itu proses strategi mempunyai 3 aspek tahapan yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Perumusan Strategi

Pada tahap ini mencakup visi, misi, identifikasi peluang dan ancaman eksternal suatu organisasi, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal, penetapan tujuan jangka panjang, pencarian strategi alternatif, dan pemilihan strategi tertentu untuk mencapai tujuan.

2. Pelaksanaan Strategi

Melaksanakan sebuah strategi adalah hal yang paling menyulitkan dalam proses strategi karena didalamnya akan melibatkan beberapa faktor dan bisa juga mempengaruhi adanya perubahan dalam pelaksanaan ketika dilpangan dan dapat merubah apa yang sebelumnya direncanakan. Penerapan strategi sering disebut tahap aksi dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan. Menerapkan strategi berarti memobilisasi sumber daya yang ada untuk melaksanakan strategi yang telah dirumuskan.

3. Evaluasi

Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam merumuskan strategi. Penilaian atau evaluasi strategi merupakan cara utama untuk memperoleh informasi semacam ini. Semua strategi terbuka untk dimodifikasi dimasa yang akan datang, karena berbagai faktor esternal dan internal terus berubah.

Adapun 3 aktifitas penilaian strategi yang mendasar:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Peninjauan ulang faktor eksternal dan internal yang menjadi landaan bagi strategi saat ini.
- b) Pengukuran kinerja
- c) Pengambilan langkah kolektif

Menurut K.Marrus (2002) strategi adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai. Beda halnya menurut (Siagian, 2007) strategi merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diterapkan seluruh jajaran dalam suatu organisasi demi pencapaian tujuan organisasi tersebut.

Menurut Quinn (1990) strategi adalah pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan, kebijakan dan aksi utama dalam hubungan yang kohesif. Suatu strategi yang baik akan membantu organisasi dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki dalam bentuk unik yang berbasis kompetensi internal serta kemampuan mengantisipasi lingkungan.

Strategi mempengaruhi perkembangan jangka panjang dan berorientasi terhadap masa depan. Strategi mempunyai konsekuensi multifungsional dan multidivisional serta perlu mempertimbangkan baik faktor internal maupun eksternal yang dihadapi oleh suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan atau organisasi.

2.1.4 Collaborative Governance dalam Penanggulangan Banjir

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penanggulangan adalah Proses, cara dan perbuatan menanggulangi. Dan Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 disebutkan bahwa kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana. Siklus penanganan bencana dibagi menjadi tiga periode, yakni pra bencana yang lebih difokuskan pada pencegahan, bencana yaitu tanggap darurat pada saat terjadi bencana, dan Pasca Bencana yaitu pemuliharaan rekonstruksi setelah terjadinya bencana.

Penanggulangan bencana tidak dapat dilaksanakan hanya dengan mengandalkan satu instansi saja, melainkan diperlukan kerjasama antar instansi. Karena sebagai suatu sistem kerjasama, disini dapat secara langsung menangani secara bersama untuk suatu proyek tertentu. Namun juga dapat dilakukan secara tidak langsung, dimana bisa saling melengkapi untuk fenomena ataupun bencana yang terjadi di suatu daerah.

Banjir adalah dimana suatu daerah dalam keadaan tergenang oleh air dalam jumlah yang begitu besar (Ramli. 2010). Biasanya banjir terjadi karena adanya peningkatan volume air di suatu badan air seperti

sungai dan danau, sehingga menjebol bendungan atau air keluar dari batasan alaminya sehingga merendam daratan. Adapun halnya oleh (Kodoatie dan Sugiyanto, 2002 dalam indradewa,2008) banjir adalah peristiwa tergenangnya daratan yang biasanya kering oleh karena volume air pada suatu badan air meningkat.

Banjir dapat terjadi karena penguapan air yang berlebihan disuatu tempat akibat hujan besar, pecahnya bendungan sungai, es yang mencair atau naiknya permukaan laut. Banjir menjadi suatu bencana ketika terjadi pada daerah yang merupakan tempat aktifitas manusia. Perubahan tata guna lahan, pemanasan global serta air pasang yang tinggi mempercepat terjadinya banjir di beberapa tempat termasuk di indonesia. Adapun dua peristiwa banjir, pertama peristiwa banjir atau genangan yang terjadi pada daerah yang biasanya tidak terjadi banjir dan kedua peristiwa banjir terjadi karena limpasan air banjir dari sungai atau debit banjir lebih besar dari kapasitas pengaliran sungai yang ada.

Terjadinya banjir juga disebabkan oleh rendahnya kemampuan infiltrasi tanah sehingga menyebabkan tanah tidak mampu lagi menyerap air. Bencana banjir dapat terjadi karena faktor alamiah maupun pengaruh perlakuan masyarakat terhadap alam dan lingkungannya. Faktor alamiah yang utama adalah curah hujan dan faktor alami yang lainnya akibat sedimentasi kapasitas sungai, kapasitas drainase yang tidak memadai, pengaruh air pasang serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perubahan kondisi daerah pengaliran sungai (DPS), dll. Sedangkan faktor non alamiah karena adanya pembangunan kompleks perumahan atau pembukaan suatu kawasan untuk lahan usaha yang bertujuan baik sekalipun, tanpa didasari dengan pengaturan yang benar akan menimbulkan aliran permukaan yang besar atau erosi yang menyebabkan pendangkalan aliran sungai. Banjir juga dapat terjadi karena sungai tersumbat sampah sehingga daya mengalirkan air tidak seimbang. Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang rentan akibat berbagai bencana alam, terutama banjir. Banjir sudah biasa melanda Indonesia, terutama pada musim hujan. Hal ini mengakibatkan dampak yang sangat buruk pada kehidupan manusia, ekonomi dan lingkungan. Banjir disebabkan oleh dua kategori, yaitu banjir akibat alami dan banjir akibat aktivitas manusia.

Mencegah dan menanggulangi banjir tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja atau orang perorang saja. Dibutuhkan komitmen dan kerja sama berbagai pihak untuk menghindarkan kota di Indonesia dari banjir besar. Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan antara lain:

1. Membuang lubang-lubang serapan air yang sudah tidak berfungsi
2. Memperbanyak ruang terbuka hijau
3. Mengubah perilaku masyarakat agar tidak lagi menjadikan sungai sebagai tempat sampah raksasa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Manu (2014) ada beberapa cara untuk penanggulangan bencana banjir:

1. membuat fungsi sungai dan selokan dapat bekerja dengan baik
2. memperbanyak dan menyediakan lahan terbuka untuk membuat lahan hijau untuk penyerapan air
3. berhenti membangun perumahan ditepi sungai, karena akan mempersempit sungai dan sampah rumah juga akan masuk sungai
4. berhenti membangun gedung-gedung tinggi dan besar, karena akan menyebabkan bumi ini akan semakin sulit menahan bebannya dan membuat permukaan tanah turun
5. hindari penebangan pohon-pohon di hutan secara liar dan juga di bantaran sungai, karena pohon berperan penting untuk pencegahan banjir.

2.1.5 Faktor Penghambat *Collaborative Governance*

Sudarmo dalam (Syed Agung Afandi, Muslim Afandi, 2023) mengidentifikasi sejumlah faktor yang mampu menghambat terlaksananya kolaborasi dalam governance. Faktor-faktor tersebut yaitu, faktor struktur sosial, faktor kultural, dan faktor kepentingan pemerintah yang bisa menyebabkan gagalnya suatu kolaborasi termasuk partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan dalam pembuatan keputusan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Faktor Struktur Sosial

Kolaborasi bisa gagal disebabkan karena adanya kecenderungan institusi yang terlibat dalam kerjasama atau kolaborasi (terutama dari pihak pemerintah) yang cenderung menerapkan struktur hirarkis terhadap pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam kolaborasi tersebut. Institusi atau stakeholders yang masih terlalu ketat mengadopsi struktur vertikal, yang demikian akuntabilitas institusi dan arah kebijakannya juga bersifat vertikal, tidak pas untuk kolaborasi yang mensyaratkan cara-cara kerja atau pengorganisasian secara horizontal.

2. Faktor Kultural (Budaya)

Dapat dilihat bahwa kolaborasi bisa gagal karena adanya kecenderungan budaya ketergantungan pada produsen dan tidak berani mengambil terobosan ataupun resiko. Untuk terciptanya kolaborasi yang efektif mensyaratkan para pelayan publik untuk memiliki keterampilan dan kesediaan untuk berbaur masuk kemitraan secara pragmatik, yaitu berorientasi pada hasil. Dengan begitu, ketergantungan pada prosedur dan tidak berani mengambil resiko merupakan salah satu hambatan bagi terselenggaranya efektifitas kolaborasi.

3. Faktor Kepentingan Pemerintah (Faktor Politik)

Terkait dengan faktor ini kolaborasi bisa gagal karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurangnya inovasi para pemimpin dalam mencapai tujuan-tujuan politik yang kompleks dan kontradiktif. Yang mana perlu digarisbawahi, kolaborasi bisa saja terhambat, jika para pemimpin dari kelompok-kelompok yang berkolaborasi tidak inovatif dalam mencapai tujuan politik yang cenderung kompleks dan berpeluang menimbulkan konflik satu sama lain. Selain itu, perbedaan kepentingan antar pemangku kepentingan yang terlibat juga dapat menyebabkan terjadinya kegagalan.

2.2 Pandangan Islam Terhadap Penanggulangan Bencana

Bencana dalam kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan kesusahan, kerugian, atau penderitaan yang disebabkan oleh alam. Biasanya bencana ini menyangkut segala kejadian yang menimpa dalam skala yang besar dan efek yang luar biasa. Agama Islam diturunkan Allah memiliki ajaran untuk kehidupan umat manusia secara menyeluruh baik di dunia dan di akhirat. Ajaran Islam bersumberkan pada wahyu ilahi yang memberikan dasar-dasar pedoman yang obyektif, dan berlaku umum bagi seluruh umat manusia di muka bumi.

Manusia diciptakan untuk mengemban tugas sebagai khalifah di bumi dengan diberi karunia kemampuan yang sangat istimewa berupa kekuatan dan kemampuan akal fikiran yang membedakan dengan binatang. Karenanya, sudah sepantasnya akal fikiran tersebut beriman

kepada-Nya sebagai pencipta alam semesta. Allah mengirim wahyu untuk mengaktifkan akal manusia dengan meluruskan imannya serta pedoman dalam ibadah yang ada dalam kitab suci al- Quran. Hubungan akal dan wahyu tidak dapat dipahami secara struktural, melainkan dipahami secara fungsional. Akal sebagai subjek berfungsi untuk memecahkan masalah, sedangkan wahyu memberi wawasan moralitas atas pemecahan masalah yang diambil oleh akal, dan juga untuk menginformasikan hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh akal.

Diantara sekian banyak masalah yang digambarkan al-Quran sejak masa awal islam adalah bencana. Bencana dalam al-Quran mempunyai makna yang beragam. Sebagaimana yang disebutkan dalam (QS. Asy-syura :30), bahwa makna bencana sebagai musibah, (QS. Al-mulk: 2) menyatakan bahwa bencana sebagai bala' atau ujian. Makna lain adalah fitnah (membakar), dalam al-Quran, kata ini diulang sebanyak 60 kali. Allah sering kali mempersamakan kata fitnah dengan bala' (QS. Al-anbiya : 35); (QS. Al-Anfa 1:28); (QS. At- Taga bu n : 15); (ali imran: 186).

Banjir merupakan salah satu musibah atau suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan terjadi diluar dugaan manusia dan kejadian tersebut dapat berupa kesusahan atau kesenangan. Tapi pada umumnya masyarakat lebih memaami makna musibah sebagai hal yang buruk. Padahal sesuatu yang kita anggap buruk itu sebenarnya ada nilai baik, karena dibalik keburukan terdapat hikmah atau pelajaran yang dapat

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diambil. Sebagian orang beranggapan bahwa bencana semata-mata karena takdir dari Allah. Namun, sesungguhnya sunnatullah itu berlangsung ketika manusia lupa akan tugas-tugas kekhalfahan di atas bumi. Bencana alam adalah konsekuensi dari kombinasi aktivitas alami (gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor) dan aktivitas manusia.

Faktor ketidakberdayaan manusia, akibat kurang baiknya manajemen keadaan darurat, sehingga menyebabkan kerugian dalam bidang keuangan dan struktural, bahkan kematian. Bencana yang terjadi setidaknya memunculkan dua rumusan teologis dalam pandangan agamawan, yaitu rumusan positif dan rumusan negatif. Rumusan teologis positif ialah penafsiran yang cenderung menyalahkan dan menyudutkan korban bencana. Bencana yang terjadi karena kelalaian manusia, jadi tidak ada campur tangan dari Tuhan dan dia tetap terjaga dari kesalahan. Sedangkan rumusan teologis negatif mengansumsikan bahwa bencana merupakan ujian Tuhan untuk umat yang dicintainya secara imajis; rumusan teologis negatif ini menyalahkan Tuhan dengan menunjukkan sikap kecewa kepada Tuhan, ketika cobaan datang tidak kunjung habis, maka yang muncul adalah sikap teologis yang sempit.

Setiap bencana yang terjadi di dalamnya akan timbul berbagai pemahaman dan reaksi yang sebagainya didasari pada pemahaman agama. Namun ia mengakui adanya sebagian golongan dalam kepercayaan agama yang salah dalam menempatkan agama khususnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam menghadapi bencana. Di sinilah perlu dikembangkan dialog apa yang dipahami menurut ilmu pengetahuan, juga apa yang dimaknai masyarakat. Dengan demikian terbangun sebuah cara pandang integral terhadap bencana yang berpengaruh pada berbagai usaha mitigasi yang akan dilakukan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al Qur'an pada Surah Ar Rum ayat 41-42 yang berbunyi :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانُوا أَكْثَرَهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya : 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). 42. Katakanlah (Muhammad), "Bepergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)."

Ayat-ayat di atas memiliki parameter yang sangat jelas yang menunjukkan mana bencana yang merupakan ujian dan mana bencana yang merupakan siksa. Bencana yang disebabkan oleh kesalahan yang tidak disengaja menjadi ujian bagi pelakunya untuk mengetahui seberapa besar keimanannya. Sebaliknya, bencana yang disebabkan oleh perilaku zalim, tidak beriman, dan maksiat

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang disengaja menjadi siksa. Namun, dalam alQur'an, bencana alam selalu dikaitkan dengan siksa dan perilaku tidak beriman. Al-Qur'an menyebutkan lima bencana alam: gempa, banjir, angin topan, petir, hujanbatu, dan paceklik.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh (Sihaloho, 2022) judul: Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Medan, bahwa dalam kajian ini menyarankan agar aspek pengelolaan banjir di kota medan harus diikuti dengan mengutamakan aspek tata kelola dan akuntabilitas alokasi, diikuti aspek lainnya, antara lain : akses pembagian informasi, arsitektur jaringan dan kepemimpinan. Ketika menerapkan kebijakan kolaboratif selama periode prediksi, *collaborative governance* harus lebih ditekankan kepada pemangku kepentingan akademik dan pengembang perangkat lunak, karena hasilnya berguna selama fase pengurangan minimisasi dan pemulihan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hendra Irawan, Nurliah Nurdin, 2022), judul: Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Banjir Di Kabupaten Kepulauan Sula, bahwa proses kolaborasi belum berjalan dengan baik, hal ini dilihat dari belum dilibatkannya pemangku kepentingan/ aktor yang lain dalam berkolaborasi , yaitu akademisi atau perguruan tinggi. Selain itu kurangnya sumber daya dari sisi anggaran maupun peralatan mengakibatkan penanggulangan

banjir di Kabupaten Kepulauan Sula berjalan tidak maksimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Yogi Syahrul (2023), judul: Collaborative Governance Dalam Penanganan Banjir Di Kota Samarinda, bahwa pembangunan kesadaran akan pentingnya penanganan banjir sebagai awal tahap kolaborasi, membuat nota kesepahaman antar *stakeholders*, menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak serta melaksanakan program rencana kontigensi banjir.

Penelitian yang dilakukan oleh (Riska et al., 2023), judul: Collaborative Governance Dalam Penanganan Banjir Di Kota Banda Aceh, bahwa kolaborasi sudah terjalin antar instansi pemerintah dalam hal penanggulangan bencana termasuk bencana banjir tetapi tidak dicantumkan dalam bentuk aturan. Hal ini dapat dilihat dari starting conditions yang masih terdapat ketidakseimbangan anggaran, facilitative leadership yang dipimpin oleh Walikota, institutional design yang belum terdapat peraturan tetap, dan collaborative process yang masih belum berjalan secara efektif dan optimal. Hambatan yang dialami yaitu tidak adanya sebuah aturan atau Memorandum of Understanding (MOU) yang mengatur pelaksanaan kolaborasi, tidak terdapat koordinasi untuk penanggulangan banjir dan anggaran yang terbatas. Untuk itu, diharapkan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk membuat sebuah aturan atau kesepakatan kolaborasi dalam penanggulangan banjir dengan melibatkan seluruh stakeholders seperti pemerintah, swasta dan masyarakat, adanya koordinasi dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membicarakan pencegahan maupun solusi dalam penanggulangan banjir, serta perencanaan setiap instansi terkait penanggulangan banjir, serta anggaran yang berfokus pada pencegahan maupun penanggulangan banjir sehingga tiap instansi terkait dapat merencanakan program terkait pencegahan maupun penanggulangan banjir di Kota Banda Aceh.

Penelitian yang dilakukan oleh Afni Nurdiana (Nurdiana, 2023), judul: *Proses Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Banjir Di Kecamatan Ulir Barat 1 Kota Palembang*, bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan sudah berjalan dengan baik, namun dilihat untuk pihak swasta belum mutlak terlibat.

Penelitian yang dilakukan oleh Muchamad Fajri (Fajri, 2018), judul: *Collaborative Governance Dalam Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Malang Tahun 2017*, bahwa kolaborasi antar ketiga aktor dalam proses perencanaan RTH belum berjalan baik, namun dalam *Collaborative Governnace* telah sesuai dengan kriteria keberhasilan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rochmansjah, 2022), judul: *Collaborative Governance Penangulangan Bencana Banjir Di Kota Bandung*, bahwa *Collaborative Governance* penanggulangan banjir di Kota Bandung belum berjalan secara efektif, terutama pada dimensi *collaboration dynamic*. Hal ini diindikasikan oleh dominannya unsur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah dalam perencanaan, perumusan dan penetapan program dan kegiatan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Mutiarawati, T., 2021), judul: Collaborative Governance Dalam Penanganan Rob Di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan, bahwa kolaborasi untuk menyelesaikan pasang surut banjir di Kelurahan Bandengan tidak dilakukan secara optimal dan masih dibutuhkan reformasi dengan mensinergikan berbagai perspektif pemangku kepentingan, lebih dekat dengan masyarakat, dan memperluas kerjasama dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan sumber daya, dan perekrutan SDM.

Penelitian yang dilakukan oleh (Bima Ade Prayoga Setiawan et al., 2021), judul: Collaborative Governance Dalam Penanganan Banjir Di Desa Tanjungsari Kecamatan Cikarang Utara, bahwa proses kolaborasi dinilai belum cukup optimal, hal ini terlihat dari kerjasama dengan pihak BBWS yang masih hanya melewati proses komunikasi jarak jauh, lalu untuk kerja sama dengan dinas PUPR masih terdapat kendala seperti masih belum bisa mencari opsi yang tepat untuk penanganan banjir.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hasna & Darumurti, 2023), judul: Collaborative Governance Dalam Mitigasi Bencana Banjir ROB Di Kota Pekalongan, bahwa bentuk collaborative Governance yang dilakukan oleh pemerintah kota pekalongan dan LSM BINTARI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tangguh Bencana dan MCK adaptif di wilayah Kelurahan Bandengan, kecamatan Pekalongan Utara. Adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki mengakibatkan bentuk program mitigasi banjir rob belum merata keseluruh wilayah Kota Pekalongan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Yulianto & Mutiarin, 2018), judul: Pelaksanaan Collaborative Governance Dalam Desa Tangguh Bencana (DESTANA), bahwa kolaborasi yang terjadi dalam pembentukan Desa Tangguh Bencana secara umum sama dengan model collaborative Governance Ansell dan Gash. Faktor yang mempengaruhi kolaborasi dalam Desa Tangguh Bencana di Desa Poncosari adalah pengalaman kejadian bencana di masa lalu, fasilitasi dari BPBD Bantul, kepemimpinan Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa, Kolaborasi dalam Forum Lembaga Desa dan aktifitas kegiatan dalam FPRB Desa Poncosari.

Penelitian yang dilakukan oleh Mas'ud (2023), judul: Manajemen Pra Bencana Alam Di Kabupaten Bima Dalam Perspektif Collaborative Governance, bahwa kolaborasi yang terjadi dalam pembentukan Desa Tangguh Bencana secara umum sama dengan model collaborative Governance Ansell dan Gash. Faktor yang mempengaruhi kolaborasi dalam Desa Tangguh Bencana di Desa Poncosari adalah pengalaman kejadian bencana di masa lalu, fasilitasi dari BPBD Bantul, kepemimpinan Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa, Kolaborasi dalam Forum Lembaga Desa dan aktifitas kegiatan

dalam FPRB Desa Poncosari.

Penelitian yang dilakukan oleh (M. Adi Perwira Raya, 2020), judul: Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pengurangan Resiko Bencana Banjir Di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, bahwa Penelitian yang dilakukan mengungkapkan beberapa aspek strategi berupa strategi organisasi yang dikenal dengan Grand Strategy yang menciptakan strategi engurangan risiko bencana yaitu mitigasi bencana terkait banjir hingga pengurangan risiko bencana, strategi program membentuk program dengan memperhatikan dua aspek , yaitu pencegahan dan kesiapsiagaan, strategi sumber daya, pelatihan, saran teknis dan sosialisasi untuk meningkatkan kapasitas staf, strategi kelembagaan melalui digitalisasi pengurangan risiko bencana, dan koordinasi antar lembaga kabupaten dan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Nelvi Rahmadani (Rahmadani, 2023), judul: Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Bnajir Di Kota Dumai, Dimana penelitian ini menjelaskan bahwasanya sudah ada kolaborasi yang dilakukan untuk penaggulangan banjir di Kota Dumai. Yang mana para pemangku kepentingan sadar akan keterbatasan kewenangan sehingga memunculkan pembagian tugas yang dapat dilaksanakan oleh masing-masing stakeholders. Tupoksi tersebut tertuang pada penandatanganan perjanjian kerjasama sehingga para pemangku kepentingan focus untuk melaksanakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajibannya untuk mencapai keefektifan dalam penanggulangan banjir Kota Dumai.

Penelitian yang dilakukan oleh (Septiani, Nurul Wahyu, 2018), judul: Peran Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Penanggulangan Banjir Tahun 2017, bahwa peran dari pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam penanggulangan banjir yang terjadi belum berjalan maksimal, hal ini dikarenakan pemerintah hanya melakukan pengendalian tanpa adanya melakukan tindakan pencegahan. Fokus dari kebijakan pemerintah adalah melakukan pembangunan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.4 Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Adapun batasan defenisi konsep tersebut adalah :

1. Collaborative atau disebut juga dengan Kolaborasi adalah upaya yang dilakukan berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang sama.
2. Governance adalah tata kelola pemerintahan, Governance memiliki perhatian terhadap pentingnya keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.
3. *Collaborative Governance* adalah sebuah proses dimana berbagai pemangku kepentingan atau antar aktor yang saling terlibat termasuk lembaga pemerintah, sektor swasta dan masyarakat melakukan kerjasama untuk mengambil keputusan dan mengatasi masalah publik untuk mencapai tujuan bersama.
4. Banjir merupakan peristiwa atau keadaan yang terjadi ketika air yang berlebihan naik ke daratan karena volume air yang meningkat. Fenomena banjir ini terjadi secara alami dan juga karena adanya perubahan, salah satu penyebab banjir di Kota Pekanbaru adalah tersumbatnya selokan/drainase oleh sampah hingga curah hujan yang tinggi yang terjadi secara terus menerus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Penanggulangan Banjir adalah upaya untuk mewujudkan suatu pembangunan nasional, yaitu rangkaian aktivitas menanggulangi atau kegiatan pencegahan bencana yang dilakukan sebelum-pada saat-setelah terjadi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Konsep Operasional

Konsep Operasional adalah unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga pengukuran tersebut dapat diketahui dapat diketahui indikator-indikator apa saja pendukung untuk dianalisis dari variabel tersebut.


Tabel 2.1 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
<i>Collaborative Governance</i> Dalam Penanggulangan Banjir	1. Kondisi Awal	a. Sejarah kerja sama masa lalu. b. Ketidakseimbangan SDA
	2. Desain Kelembagaan	a. Aturan dasar b. Forum Komunikasi
	3. Kepemimpinan	a. Melibatkan peran stakeholders b. komitmen
	4. Proses Kolaborasi	a. Dialog tatap muka b. Membangun Kepercayaan c. Komitmen terhadap proses d. Pemahaman bersama e. Pencapaian Hasil

Sumber : Teori Ansell and Gash (2008) dalam (Astuti, 2020)

2.6 Kerangka Berpikir

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Untuk itu penelitian ini menggunakan kualitatif karena akan mengungkap tentang permasalahan yang lebih bersifat sosial, jenis penelitian ini berupa kalimat-kalimat yang memiliki arti mendalam yang berasal dari informasi dan perilaku yang diamati. Penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala, fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat populasi atau daerah tertentu. (Ahyar et al., 2020)

Menurut (Moeleong, 2010:6) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah penelitian akan dilakukan. Sehubungan dengan masalah yang ada, tempat yang akan dilakukan peneliti berlokasi di Kota Pekanbaru. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian pada lokasi tersebut karena peneliti melihat fenomena yang terjadi yaitu Banjir. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan September sampai dengan bulan Maret 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3.3 Jenis dan Sumber Data

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, penulis menggunakan sumber data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2021). Yang mana data primer disini diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan, hasil wawancara dan dokumentasi. Adapun sumber data ini didapatkan dari tanya jawab langsung dengan informan atau narasumber yang diwawancarai oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian atau sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti (Sugiyono, 2021). Jadi Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian dari berbagai sumber baik berupa laporan, catatan instansi atau dari informasi lain yang sudah diolah.



3.4 Informan Penelitian

Subjek penelitian menurut (Sugiyono, 2021) sumber informasi dalam penelitian kualitatif adalah informan atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan peneliti dan mampu menyampaikan informasi sesuai situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam menentukan informan penelitian dalam penelitian ini penulis menggunakan key informan, yaitu informan yang memahami informasi tentang objek penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan data dan informasi terkait banjir yang terjadi. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

NO	Informan
1.	Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru
2.	Staff Pelaksana Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru
3.	Staff fungsional pengendali dampak lingkungan – Ahli Muda Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru
4.	Staff Hidrologi Balai Wilayah Sungai Sumatera III
5.	Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru
6.	Masyarakat

Sumber : Data Olahan Tahun 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan agar mendapat informasi secara langsung dari para responden. Wawancara secara langsung yang kegiatannya dilakukan secara lisan. Menurut (Ahyar et al., 2020) wawancara merupakan situasi sosial antara dua orang, dimana proses psikologis yang terlibat membutuhkan kedua individu secara timbal balik dalam memberikan beragam tanggapan sesuai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh data secara langsung dan akurat mengenai penanggulangan Banjir oleh Dinas PUPR Kota Pekanbaru. Penulis melakukan wawancara dengan Dinas PUPR Kota Pekanbaru, Kepala Seksi bidang Operasi Dan Pemeliharaan, Staff SDA, Staff fungsional Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Kabid Pencegahan Dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Pekanbaru serta Masyarakat di sekitar yang terkena banjir.

b. Observasi

Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap objek secara langsung terkait fenomena yang diselediki. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

alami, lebih nyata dan lebih benar (Ahyar et al., 2020) .Observasi yang dilakukan penulis dengan mengamati subjek dan objek secara langsung terkait bagaimana upaya penanggulangan Banjir di Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh kolabari beberapa instansi. Penulis melakukan observasi secara langsung kepada Masyarakat sekitar dan juga pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru. Adapun objek yang penulis observasi yaitu Drainase yang ditumpuk oleh banyaknya sampah yang menyebabkan saluran air menjadi tidak lancar sehingga menimbulkan banjir dan juga melihat kondisi sekitar aliran sungai yang menjadi faktor penyebab banjir tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar berupa laporang serta keterangan yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono, 2021). Dokumentasi penelitian ini diperoleh dari Dinas PUPR Kota Pekanbaru, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Penulis dalam penelitian ini mendokumentasikan foto-foto mengenai wawancara dan lainnya.

3.6 Teknik Analisa Data

Teknik Analisa Data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif, dimana jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, lalu diambil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesimpulan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang dihadapi agar mendapat solusi dalam Kolaborasi antar instansi dalam penanggulangan Banjir Di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu adapun tahapan yang dilakukan antara lain :

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap. Dengan melakukan wawancara peneliti akan mendapat data yang lebih relevan.

b. Reduksi Data

Yaitu Data yang diperoleh dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak mulai dari catatan lapangan, komentar dari peneliti, gambar, foto, dokumen, bahkan ada video dan lain sebagainya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan peengumpulan dan pencarian data pada saat dibutuhkan.

c. Penyajian Data

Data disajikan secara tertulis berdasarkan kasus yang saling berkaitan dan disusun secara sistematis dan mudah dipahami. Penyajian data dalam penelitian bisa dilakukan dengan uraian singkat, Bagan, ataupun jenis lainnya.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari teknik analisa data yang mana tahap ini bertujuan untuk mencari hasil data yang dikumpulkan untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

4.1.1 Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Pada tanggal 9 April Tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.

Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru. Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan:

1. SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B.
5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
8. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Propinsi Riau.
9. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

4.1.2 Administrasi Pemerintahan Kota Pekanbaru

Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km² dengan 2 kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 bertambah menjadi 6 kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446.50 km². Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kecamatan menjadi 15 Kecamatan dengan 83 Kelurahan.

Tabel 4.1 Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Pekanbaru

NO	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Status	Kawasan Rawan banjir
1	Tuah Madani	5	Kelurahan	-
2	Rumbai	6	Kelurahan	Meranti Pandak Sri Meranti Palas
3	Pekanbaru Kota	6	Kelurahan	-

4	Lima Puluh	4	Kelurahan	Tanjung Rhu
5	Marpoyan Damai	6	Kelurahan	Maharatu
6	Rumbai Timur	5	Kelurahan	Limbungan
7	Kulim	5	Kelurahan	-
8	Senapelan	6	Kelurahan	Kampung Baru
9	Sukajadi	7	Kelurahan	-
10	Sail	3	Kelurahan	Suka Mulia
11	Binawidya	5	Kelurahan	-
12	Tenayan Raya	8	Kelurahan	Rejosari Industri Tenayan
13	Payung Sekaki	6	Kelurahan	Tirta Siak Air Hitam
14	Bukit Raya	5	Kelurahan	Tangkerang Utara
15	Rumbai Barat	6	Kelurahan	-

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4.1.3 Visi Kota Pekanbaru

Visi Kota Pekanbaru 2021 sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2001, yaitu **”TERWUJUDNYA KOTA PEKANBARU SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA, PENDIDIKAN SERTA PUSAT KEBUDAYAAN MELAYU, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA.”**

Untuk percepatan pencapaian visi Kota Pekanbaru 2021 dimaksud, Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru terpilih periode 2017-2022, menetapkan Visi Antara untuk lima (5) tahun kepemimpinannya yaitu: **“Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Madani”**.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pekanbaru tahun 2017-2022, sebagai berikut :

- | | | |
|---------|---|---|
| Pertama | : | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertaqwa, Mandiri, Tangguh dan Berdaya Saing Tinggi |
| Kedua | : | Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani Dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu |
| Ketiga | : | Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur yang Baik |
| Keempat | : | Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal, pada Tiga Sektor Unggulan, yaitu Jasa, Perdagangan dan Industri (olahan dan MICE) |
| Kelima | : | Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (Liveable City) dan Ramah Lingkungan (Green City). |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.4 Wilayah Geografis Kota Pekanbaru

1. Letak dan Luas

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentukkan Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

2. Batas

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan



- c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

3.Sungai

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta lainnya.

4.Iklim

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1° C - 35,6° C dan suhu minimum antara 20,2° C - 23,0° C Curah hujan antara 38,6 - 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar :

- a. Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember.
- b. Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus Kelembapan maksimum antara 96% - 100%. Kelembapan minimum antara 46% - 62%

4.2 Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR)

Kota Pekanbaru

4.2.1 Sejarah Singkat Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR)

Kota Pekanbaru

Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru dimulai pada saat Pekanbaru masih berstatus swatentra. Pada saat itu Dinas Pekerjaan Umum yang dikepalai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

oleh Sucipto dari tahun 1963 sampai tahun 1967 yang berkantor di Jalan Senapelan atau tepatnya di Kantor Lurah Kampung Bandar, kemudian beliau diganti oleh Ahmad Fakieh, BA dari tahun 1967 sampai 1978 dimana Dinas Pekerjaan Umum pada saat itu sama-sama berada di kantor Walikota Pekanbaru yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di bangunan Senapelan saat ini dan sekarang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang berlokasi di Jalan Badak Ujung, Tenayan Raya. Perkembangan Kota Pekanbaru yang semakin pesat dan semakin banyak membutuhkan kegiatan pemerintahan maka sejalan dengan itu Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru segera membangun Kantor Walikota, pada masa itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dijabat oleh Yazmi Yahya Bmue, dimulai tahun 1978 sampai tahun 1982.

Pada saat itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru mengajukan suatu konsep struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru, dengan memperkirakan kebutuhan terhadap fungsi serta perkembangan Kota Pekanbaru yang cukup pesat. Maka struktur organisasi Pekerjaan Umum tersebut diganti melalui Surat Keputusan (SK) Walikota Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor : Kpts.061/HOT.15/1962, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru. Tanggal 1 Mei 1982 dengan Susunan Struktur Organisasi sebagai berikut :

- a. Sub Bagian Tata Usaha
- b. Seksi Cipta Karya
- c. Seksi Bina Marga
- d. Seksi Pengembangan Kota.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pada saat itu terjadi serah terima jabatan antara Yasmi Yahya Bmue dengan Zubair Syaipuddin. Pada masa Zubair Syaipuddin, Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru mengajukan konsep struktur organisasi yang baru berpola maksimal. Namun setelah terlaksana misi tersebut beliau digantikan oleh Wasnuri Marza tepatnya pada tanggal 20 April 1993. Setelah Wasnuri Marza menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru, Dinas Pekerjaan Umum dipindahkan dari kantor Walikota Pekanbaru ke Jalan Dagang No.78 Pekanbaru dan saat itu struktur organisasi berpola maksimal dengan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor : KPTS.060/40/ORTAL/1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tingkat II Kota Pekanbaru tanggal 12 1993 dengan 1 sub dan 5 seksi. Bapak Wasnuri Mirza selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru menjabat dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2000, kemudian beliau digantikan oleh Bapak Ir. Dedi Gusriadi yang menjabat dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2003, beliau tidaklah bertahan lama karena kepindahan beliau ke BAPPEDA. Setelah itu Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru dikepalai oleh Bapak Ir. Firdaus CES sampai tahun 2007 dan selanjutnya beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau. Kemudian digantikan oleh Bapak Ir. H. Idris Sani, MT sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru, sampai tahun 2009. Selanjutnya digantikan oleh Bapak Ir. Dedi Gusriadi sampai tahun 2010. Selanjutnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru dijabat oleh Bapak H. Zulkifli, H,ST. MP setelah itu jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru dijabat oleh Bapak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Indra Pomi Nasution ST. Msi dan sekarang jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru dijabat oleh Bapak Edward Riansyah, S.E., M.Si.

4.2.2 Visi Misi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru

Adapun Visi dan Misi Dinas PUPR Kota Pekanbaru:

Visi :

"Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadianberlandaskan Gotong Royong"

Misi :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim,
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua',



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI,

5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat

4.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru

Tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru terdapat dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 154 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota pekanbaru.

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

1, Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
- c. perumusan dan penetapan kebijakan urusan pekerjaan umum dan tata ruang;
- d. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
- e. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- f. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- g. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Dinas dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan berkaitan.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t



4.3 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, maka dibentuklah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru pada tahun 2001. Tugasnya adalah membantu Walikota Pekanbaru dalam melaksanakan kewenangan otonomi di bidang persampahan, pertamanan, penghijauan, lampu penerangan jalan umum dan lampu hias. Tugas utama Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru adalah mengelola persampahan yang ada di Kota Pekanbaru dimulai dari penyapuan, pengangkutan, pemusnahan hingga pengelolaan sampah.

4.3.1 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru

Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru adalah :

1. Visi

“Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Kota Berwawasan Lingkungan Yang Madani”

2. Misi

- a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Mendukung Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Menciptakan Lingkungan Bersih Bebas Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan



4.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di lingkungan hidup, kebersihan dan sub urusan kehutanan serta tugas pembantuan lainnya. Dasar pembentukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di lingkungan hidup, kebersihan dan sub urusan kehutanan serta tugas pembantuan lainnya

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
2. Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
3. Pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
4. Perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
5. Penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pelaksanaan urusan bidang kehutanan sub urusan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
7. Penetapan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
8. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup dinas;
9. Pembinaan, Pengawasan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
10. Pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
11. Pengelolaan keuangan dinas;
12. Pelaksanaan tugas-tugas

4.3.3 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru



4.4 Gambaran Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) III

Pada Tahun 1991 : Kanwil Dep. PU Provinsi Riau, Kemudian Tahun 1992 : Kanwil Dep. PU Provinsi Riau, Dan sampai ke tahun berikutnya Tahun 1994 : Proyek pengembangan Daerah Rawa [P2DR] Siak Rokan, Tahun 1997 : Proyek pengembangan Daerah Rawa [P2DR] Siak Rokan , Tahun 1998 : Proyek pengembangan Daerah Rawa [P2DR] Provinsi Riau, Tahun 2000 : Proyek Pengembangan Daerah Rawa [P2DR] Riau, Tahun 2001 : Proyek Pengembangan Daerah Rawa [P2DR] Riau, Tahun 2002 : Proyek Irigasi dan Rawa Provinsi Riau, Tahun 2003 : Dinas Kimpraswil Provinsi Riau, Tahun 2004 : Subdin Prasarana Pengairan Dinas Kimpraswil Riau, Tahun 2005 : Subdin Prasarana Pengairan Dinas Kimpraswil Riau, Tahun 2006 : Dinas Prasarana Pengairan Kimpraswil Riau, Tahun 2007 s.d Sekarang : Balai Wilayah Sungai Sumatera III. Balai Wilayah Sungai Sumatera dipimpin oleh seorang Kepala Balai Esselon III.a dan dibantu oleh beberapa Esselon IV.a yaitu :

1. Sub Bagian Umum dan Tata saha
2. Seksi Program dan Perencanaan Umum
3. Seksi Pelaksanaan
4. Seksi Operasi dan Pemeliharaan

Balai Wilayah Sungai Sumatera III mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air yang meliputi Perencanaan Pelaksanaan Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan dalam rangka konservasi sumber daya air, dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pengendalian daya rusak air. Wilayah kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera III mencakup 4 (empat) wilayah sungai yaitu :

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Wilayah Sungai Rokan (Sungai Lintas Provinsi)

Bagian hulu berada di provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat, bagian tengah dan bagian hilir di provinsi Riau dengan panjang sungai 325 km' serta luas Catchment Area 22.109 km², debit maximum 1.900 m³/detik dan Debit Minimum 48 m³/detik.

2. Wilayah Sungai Siak (Sungai Strategis Nasional)

Berada di provinsi Riau dengan panjang sungai 345 km' dan luas CacthmentArea 11.025 km², Debit Maximum 1.700 m³/detik dan Debit Minimum 45 m³/detik.

3. Wilayah Sungai Kampar (Sungai Lintas Provinsi)

Bagian hulu berada di provinsi Sumatera Barat, bagian tengah dan bagian hilir di provinsi Riau dengan panjang sungai 580 km' dan luas Cacthment Area 24.548 km², debit Maximum 2.200 m³/detik dan debit minimum 49 m³/detik

4. Wilayah Sungai Indragiri (Sungai Lintas Provinsi)

Bagian hulu berada di provinsi Sumatera Barat, bagian tengah dan bagian hilir berada di provinsi Riau dengan panjang sungai 645 km' dan luas Cacthment Area 16.268 km², Debit Maximum 2.760 m³/detik dan Debit Minimum 65 m³/detik.



4.4.1 Visi dan Misi Balai Wilayah Sungai Sumatera III

A. Visi 2025

Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Gambaran umum keadaan yang akan dicapai pada tahun 2025 :

1. Tertingkatkannya perlindungan masyarakat dari bencana daya rusak air.
2. Tercapainya pengelolaan SDA berdasar pola pengelolaan wilayah sungai yang menyeluruh, terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.
3. Terpenuhinya kecukupan air bagi sebagian besar masyarakat dengan prioritas utama untuk kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian rakyat.
4. Terwujudkannya keterlibatan peran masyarakat secara aktif dalam Pengelolaan SDA melalui Dewan SDA yg merupakan Forum Dialog dan Koordinasi antar Pemilik Kepentingan yg terlegitimasi.
5. Terlaksanakannya suatu prinsip pembiayaan jasa pengelolaan SDA yang dapat memberikan insentif dan disinsentif dgn memanfaatkan berbagai sumber daya secara sinergi dan terintegrasi.

B. Misi 2025:

1. Mengkonservasi Sumber Daya Air secara berkelanjutan.
2. Mendayagunakan Sumber Daya Air secara adil serta memenuhi Persyaratan kualitas dan kuantitas untuk berbagai kebutuhan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mengendalikan daya rusak air.
4. Memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat dan Pemerintah dalam pengelolaan Sumber Daya Air.
5. Meningkatkan keterbukaan serta ketersediaan data dan informasi dalam pengelolaan Sumber Daya Air.

4.4.2 Tugas dan Fungsi Balai Wilayah Sungai Sumatera III

Tugas Balai Wilayah Sungai Sumatera III :


Balai Wilayah Sungai Sumatera III mempunyai tugas, melaksanakan pengelolaan sumber daya air yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi sumber daya air pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada Wilayah Sungai.

Fungsi Balai Wilayah Sungai Sumatera III :

1. Penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.
2. Penyusunan rencana dan pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai.
3. Pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.
4. Penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin atas penyediaan, peruntukkan, penggunaan dan pengusaha sumber daya air pada wilayah sungai.
5. Operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai.

6. Pengelolaan sistem hidrologi.
7. Penyelenggaraan data dan informasi sumber daya air.
8. Memfasilitasi kegiatan koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.
9. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.
10. Pelaksanaan ketatausahaan Balai Wilayah Sungai.

4.4.3 Struktur Organisasi Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) III



Sumber: sda.pu.go.id/balai/bwsssumatera3/



4.5 Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru

4.1.5 Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Ketentraman dan ketertiban umum sub urusan penanggulangan bencana di Kota Pekanbaru dan tugas pembantuan lainnya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 6 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah serta Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 281 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru.

4.2.5 Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru

1. Visi :

Terwujudnya Ketangguhan Kota Pekanbaru Dalam Menghadapi Bencana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


2. Misi :

1. *Melindungi masyarakat Kota Pekanbaru dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana.*
2. *Membangun Sistem Penanggulangan Bencana yang handal.*
3. *Menyelenggarakan fasilitas dan koordinasi dalam upaya rehabilitas dan rekonstruksi penanggulangan bencana.*
4. *Memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan membangun kerjasama antar instansi terkait dalam penanggulangan bencana.*
5. *Memberdayakan masyarakat dan dunia usaha di Provinsi Riau dalam penanggulangan bencana.*

4.3.5 STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PEKANBARU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan dari hasil penelitian serta pembahasan yang dilakukan penulis terkait dengan *Collaborative Governance* dalam Penanggulangan Banjir di Kota Pekanbaru. Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa banjir masih menjadi masalah utama di Kota Pekanbaru. Dimana diindikasikan bahwa konsep penanganan yang baik tidak menjamin berhasilnya program penanganan penanggulangan banjir yang dibuat dikarenakan masih banyaknya kendala-kendala yang terjadi seperti minimnya anggaran, adanya perbedaan pendapat diantara masing-masing aktor yang terlibat termasuk juga sumber dayanya.

Collaborative Governance dalam Penanggulangan Banjir di kota Pekanbaru dilihat dari prosesnya sudah sesuai dengan model *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Ansell and Gash. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya, dilihat dari indikator utama kondisi awal dapat dikatakan cukup maksimal karena kedua belah pihak yang berkolaborasi sudah membentuk sejarah kerjasama dari awal.

Jika dilihat dari indikator kepemimpinan fasilitatif juga bisa dikatakan baik karena penulis melihat adanya kepemimpinan fasilitatif yang mana kedua pihak yang berkolaborasi sudah menunjukkan respon yang baik dalam



melakukan tugas dan peran masing-masing para pemangku kepentingan (*Stakeholders*) yang sesuai dengan visi dan misi bersama yang nantinya bisa berdampak untuk meningkatkan komitmen bersama.

Desain kelembagaan sendiri dikatakan belum maksimal karena dalam penandatanganan MoU yang terlibat dalam kesepakatan kerjasama hanya ada beberapa OPD saja. Dimana hal ini terjadi karena masih ada beberapa stakeholders yang belum mempunyai kepentingan langsung sehingga apabila nantinya ikut menandatangani MoU dikhawatirkan mengganggu jalannya kerjasama atau bisa saja tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

Proses kolaborasi dalam *Collaborative Governance* bisa dikatakan berjalan dengan baik, dimana hal ini ditunjukkan dengan adanya pertemuan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang melibatkan para pemangku kepentingan meskipun masih belum berjalan optimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa key informan dalam Collaborative Governance dalam Penanggulangan Banjir di Kota Pekanbaru, maka penulis memberikan saran untuk mendukung tata kelola kolaboratif yang lebih baik. Adapun saran diantaranya:

1. Disarankan untuk para aktor yang terlibat agar lebih berinovasi dan juga kreatif lagi supaya para masyarakat juga dapat terlibat aktif dalam penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru dan juga diperlukan kebijakan yang dapat mengatur ruang kolaborasi agar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedepannya Collaborative Governance ini akan menjadi lebih maksimal.

2. Perlunya dilakukan pelatihan terhadap pegawai dan staff agar sumber daya yang dimiliki dapat bertugas dan paham terhadap bidangnya masing-masing agar kolaborasi tersebut dapat berjalan secara terarah.
3. Disarankan juga partisipasi dari pihak swasta dalam menanggulangi banjir di Kota Pekanbaru juga harus dilibatkan dalam menjalin kolaborasi ataupun kerjasama dengan pemerintah.
4. Perlu adanya dalam sosialisasi terkait himbauan pada masyarakat perihal peran yang dapat mereka laksanakan dalam menjaga lingkungan sehingga dengan adanya himbauan tersebut tidak memperparah intensitas banjir di Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Al-Karim, Jakarta: Lajnah PentashianMushaf
- Al-Qur'anAl-Quran Surah Ar-Rum ayat 41-42
- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R.R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March).
- Astuti, W. dan R. (2020). Collaborative Governance. *Collaborative GovenanceDalam Perspefkit Publik*, 161.
- Bima Ade Prayoga Setiawan, Yulyana, E., & Aryani, L. (2021). Collaborative Governance dalam Penanganan Banjir di Desa Tanjungsari Kecamatan Cikarang Utara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* <https://Jurnal.Unibrah.Ac.Id/Index.Php/JIWP>, 7(1), 168–175. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5746176>
- Booher, D. E., & Innes, J. E. (2002). Network power in collaborative planning. *Journal of Planning Education and Research*, <https://doi.org/10.1177/0739456X020100301>, 21(3).
- Danastry, Aldhira Gusmiara, and Teguh Kurniawan. 2021. “Tata Kelola Kolaboratif Pada Penetrasi Jaringan Fixed Broadband Di Indonesia.” *JIAP (Jurnal Ilmiah Administrasi Publik)* 7(2):158–63.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fajri, M. (2018). *COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PERENCANAAN RUANG TERBIKA HIJAU DI KOTA MALANG TAHUN 2017*. UNIVERSITAS BRAWIJAYA.
- Hasna, A. L., & Darumurti, A. (2023). Collaborative Governance Dalam Mitigasi Bencana Banjir Rob Di Kota Pekalongan. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 7(1), 25–37. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v7i1.24210>
- Hendra Irawan, Nurliah Nurdin, R. A. (2022). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Banjir Di Kabupaten Kepulauan Sula. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 1349–1358.
- M. Adi Perwira Raya. (2020). *Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pengurangan Risiko Bencana Banjir Di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan*. INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.
- Mutiawati, T., & S. (2021). Collaborative Governance Dalam Penanganan Rob Di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. *Wacana Publik*, 1(2), 82–98.
- Nurdiana, A. (2023). *Proses Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Banjir Di Kecamatan Ulir Barat 1 Kota Palembang*. UNIVERSITAS SRIWIJAYA.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan Pasal 15 ayat 1
- Rahmadani, N. (2023). *COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA DUMAI*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Riska, A., Rahman, A., & Usman, B. (2023). *Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Banda Aceh*. 5(1), 82–92.
- Rochmansjah, H. (2022). *Collaborative Governance Penanggulangan BencanaBanjir Di Kota Bandung*.
- Saputra, N. G., Rifai, M., & Marsingga, P. (2020). Strategi Penanggulangan Bencana Banjir Kabupaten Karawang di Desa Karangligar sebagai Desa Tangguh Bencana. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 8(1),62–76.
- Septiani, Nurul Wahyu, F. P. (2018). *PERAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM PENANGGULANGAN BANJIR TAHUN 2017*. 5, 1–14.
- Sihaloho, N. T. P. (2022). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramania*, 6(1), 161.
<https://doi.org/10.31604/jim.v6i1.2022.161-174>
- SuaraPersada.Com. (2022). Kerjasama Kelola Sungai Sail : Pemko Pekanbaru Dan BWS III Kemen PU Teken MoU. *Suara Persada.Com*. <https://suarapersada.com/kerjasama-kelola-sungai-sail-pemko-pekanbaru-dan-bws-iii-kemen-pu-teken-mou/>
- Sugiyono, P. D. (2021). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF dan R&D* (M. Dr. Ir. Sutopo. S.pd (ed.); edisi kedua). ALFABETA, cv.
- Syed Agung afandi, Muslim Afandi, M. F. A. (2023). Open Government. In *cv kreator cerdas indonesia*.
<https://doi.org/10.4018/ijpada.2018040106>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim, Riski Sulistiarini, Hille Haker, Robert Piercey, and محمد رازی زکریای ابن محمد. 2018. "EVALUASI PROGRAM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU DALAM MENGATASI GENANGAN DAN BANJIR DIKOTA PEKANBARU." *Laboratorium Penelitian Dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Muallawarman, Samarinda, Kalimantan Timur* 27(3):259–80.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1

Yulianto, A., & Mutiarin, D. (2018). Pelaksanaan Collaborative Governance Dalam Desa Tangguh Bencana. *Prosiding Konferensi Nasional Ke-8 APPTMA, 1(1)*, 1–13.



DRAF PERTANYAAN WAWANCARA

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA PEKANBARU

a. Kondisi Awal

1. Apakah ada sejarah di masalalu terkait kesepakatanatau kerjasama yang dibuat para stakeholders dalam penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana awal sejarah kerjasama yang dilakukan oleh para stakeholders dengan pihak terkait dalam penanggulangan banjir?
3. Bagaimana kondisi kerjasama antara stakeholders dalam penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru?
4. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam kolaborasi di masa lalu?
5. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses Collaborative Governance dalam penanggulangan banjir?
6. Apa saja sumber daya yang dibutuhkan dalam Collaborative Governance dalam penanggulangan banjir?
7. Apa saja faktor yang mempengaruhi dan faktor penyebab ketidakseimbangan sumber daya dalam collaborative governance dalam penanggulangan banjir?
8. Apakah ada insentif atau keuntungan yang didapatkan dalam kolaborasi penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru?
9. Apa saja insentif yang diberikan dari proses collaborative governance dalam penanggulangan banjir?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Bagaimana peran pemerintah dalam menciptakan insentif yang efektif dalam proses collaborative governance dalam penanggulangan banjir?

b. Desain Kelembagaan

1. Apakah ada aturan formal/informal yang diterapkan dalam proses kolaborasi?
2. Apakah kolaborasi/kerjasama yang dilakukan sudah ada MoU nya?
3. Apa saja aturan dasar yang harus dipatuhi dalam proses Collaborative Governance dalam penanggulanga banjir?
4. Apakah dalam berkolaborasi mengenai penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru ada SOP yang dibentuk atas dasar kesepakatan bersama?
5. Apa saja prosedur yang harus dilakukan untuk memulai proses Collaborative Governance dalam penanggulangan banjir?
6. Apakah ada forum yang dibentuk atau diikuti terkait penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru?
7. Apa saja jenis forum komunikasi yang telah digunakan dalam kolaborasi penanggulangan banjir?
8. Bagaimana efektifitas masing-masing forum tersebut?
9. Bagaimana evaluasi yang dilakukan terhadap efektivitas forum komunikasi dalam mendukung Collaborative Governance dalam penanggulangan banjir?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Kepemimpinan

1. Apakah Collaborative Governance ini sudah melibatkan Stakeholders?
2. Siapa yang menjadi pemimpin dalam kolaborasi mengenai penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana bapak/ibu memimpin kolaborasi dalam penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru ini?
4. Apakah pemimpin memfasilitasi pertemuan terhadap penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru?
5. Apa hambatan bagi pemimpin dalam memfasilitasi pertemuan dalam penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru?

d. Proses Kolaborasi

1. Bagaimana dialog tatap muka yang dilakukan yang dilakukan dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan kesepakatan bersama dalam tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan banjir?
2. Apakah ada pertemuan yang membahas mengenai penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru?
3. Siapa yang menginisiasi pertemuan mengenai penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru tersebut?
4. Apakah pertemuan tersebut sudah terlaksana, dan Pertemuan tersebut dilakukan online/offline?
5. Apakah setiap stakeholders/perwakilan mengemukakan pandangannya terhadap isu banjir di Kota Pekanbaru tersebut?
6. Apakah tujuan/ sesuatu yang akan dicapai dari pertemuan tersebut?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Apakah ada kelompok kerja yang dibentuk dalam pertemuan tersebut?
8. Apa saja peran dan fungsi dari masing-masing stakeholders yang telah disepakati bersama?
9. Bagaimana bapak/ibu membangun kepercayaan satu sama lain dengan para pemangku kepentingan dalam penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru?
10. Apakah ada keterlibatan masyarakat serta pihak swasta dalam kolaborasi ini?
11. Bagaimana keterlibatan masyarakat dan pihak swasta dalam proses pengambilan keputusan terkait penanggulangan banjir?
12. Apakah masing-masing stakeholders saling berkomitmen?
13. Seperti apa contoh komitmen yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing stakeholders terhadap penanggulangan banjir?
14. Bagaimana komitmen yang dilakukan dalam kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru?
15. Bagaimana masing-masing stakeholders menumbuhkan pemahaman bersama pada kolaborasi?
16. Apakah ada program yang diusulkan untuk menanggulangi banjir di Kota Pekanbaru?
17. Apa saja program yang dibuat dalam penanggulangan banjir? (Baik yang sudah, yang sedang dan yang akan dilaksanakan).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

18. Seperti apa bentuk program tersebut (jangka pendek dan jangka panjang)?
19. Bagaimana program penanggulangan banjir diinisiasi dan dirancang dalam konteks collaborative governance, dan bagaimana para pemangku kepentingan terlibat dalam proses tersebut?
20. Apa tujuan dari program penanggulangan banjir yang diusulkan, dan bagaimana para pemangku kepentingan memahami tujuan tersebut?
21. Apakah setiap stakeholders turun tangan dalam pelaksanaan program penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru tersebut?
22. Apakah kemudian program tersebut akan rutin dilaksanakan?
23. Berapa anggaran yang diperlukan dalam program tersebut dan darimana anggaran tersebut berasal?
24. Apa saja yang menjadi kekurangan/kelebihan dalam pelaksanaan program mengenai penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru?
25. Bagaimana hasil sementara dari proses kolaborasi dalam penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Wawancara dengan Kasi dan Fungsional OP Bidang SDA Dinas PUPR Kota Pekanbaru



Wawancara dengan Kabid BPBD Kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan Staff Hidrologi BWSS III



Wawancara dengan Staff Fungsional Dampak Lingkungan DLHK Kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan Staff Bidang SDA Dinas PUPR Kota Pekanbaru



Wawancara dengan OP I SDA BWSS III



Wawancara dengan Masyarakat



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-1197/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/2/2024 Pekanbaru, 05 Februari 2024 M
Sifat : Biasa 25 Rajab 1445 H
Lampiran : -
Perihal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. **Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc,**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Jesika Silalahi
NIM : 12070520628
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA PEKANBARU". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-920/Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 29 Januari 2024 M
18 Rajab 1445 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Jesika Silalahi
NIM. : 12070520628
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: "Collaborative Governance dalam Penanggulangan Banjir di Kota Pekanbaru" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Mahyarni, SE, MM
NIP: 19700826 199903 2 001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/62977
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-920/Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2024 Tanggal 29 Januari 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : JESIKA SILALAH |
| 2. NIM / KTP | : 12070520628 |
| 3. Program Studi | : ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : 1. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU
2. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU
3. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA III
4. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperiunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 21 Februari 2024



Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Abdul Rahman Hamid Komplek Perkantoran Tenayan Raya Gedung B. 9 Lt. 4-5
Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru - Riau

Nomor	: B.000.9/UMUM-PUPR/154/2024	Pekanbaru, 22 April 2024
Lampiran	: -	Kepada Yth.:
Hal	: Surat Telah Melaksanakan Riset Penelitian.	Dekan Fak. Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU di - <u>Pekanbaru</u>

Menindak Lanjuti Surat Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/547/2024 Tanggal 22 Februari 2024 Perihal Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset / Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

Berkenaan hal diatas, kami beritahukan :


Nama : JESIKA SILALAH
Nim : 12070520628
Program Studi : S1 Administrasi Negara

Telah melaksanakan riset dengan judul penelitian "COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA PEKANBARU"

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih



Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 22 April 2024





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Jalan Datuk Setia Maharaja No. 04 Telp. (0761) 31516 Fax.(0761) 31512
PEKANBARU

SURAT KETERANGAN

Nomor: 17/DLHK/SKT/2024

Yang bertandatangan dibawah ini:

- a. Nama : WENNY ARIZONA, SKM
- b. Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa:

- a. Nama : JESIKA SILALAHI
- b. NIM : 12070520628
- c. Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
- d. Jurusan : Administrasi Negara
- e. Universitas : UIN Suska Riau
- f. Alamat : Pekanbaru
- h. Judul Penelitian : *Collaborative Governance* dalam Penanggulangan Banjir di Kota Pekanbaru.
- i. Maksud : Benar namanya tersebut diatas telah melakukan Riset / Pra Riset dan Penelitian pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 23 April 2024

a.n. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
dan Kebersihan Kota Pekanbaru


Sekretaris
u.b.k.
Kepala Sub Bagian Umum

WENNY ARIZONA, SKM
Penata Tingkat I
NIP. 19801121200312 2 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Mustafa Sari No. 01, Email: pkubpbd@gmail.com
PEKANBARU - RIAU



Pekanbaru, 24 April 2024

<p>Nomor : B.000.9.6.1/BPBD-Sekr/342/2024</p> <p>Sifat : Biasa</p> <p>Lampiran : -</p> <p>Hal : Pelaksanaan Pengumpulan Data Penelitian</p>	<p>Kepada</p> <p>Yth. Ketua Jurusan Administrasi Negara</p> <p>UIN SUSKA</p> <p>di- Tempat</p>
---	--


Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMP/TSP/NON IZIN-RISET/62977 tanggal 21 Februari 2024. Tentang Izin Pengumpulan Data bersama ini kami sampaikan bahwa atas nama :

Nama	: JESIKA SILALAH
NIM	: 12070520628
Universitas	: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
Fakultas	: EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA
Jurusan	: ADMINISTRASI NEGARA
Jenjang	: S1
Judul Penelitian	: COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA PEKANBARU
Lokasi Penelitian	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru

Dengan ini kami sampaikan bahwa nama yang tersebut diatas Telah Selesai melakukan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data untuk bahan Skripsi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Pekanbaru



ZARMAN CANDRA, S.STP, M.Si
Pimpinan Utama Muda / VI.c
NIP. 19770902 199612 1 001

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Jesika Silalahi, lahir pada tanggal 03 September 2003 di Naga Jaya II. Penulis merupakan anak pertama (1) dari tiga (3) bersaudara dari kedua orang tua yang begitu hebat, yaitu Ayah yang bernama (Alm) Yusuf Silalahi dan ibu yang bernama Suyanti. Penulis bersuku batak toba, berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 091667 Naga Bayu pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Bandar Hulan yang selesai pada tahun 2017, dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMS Negeri 1 Dolok Batu Nanggar yang selesai pada tahun 2020. Pada tahun 2020, Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (Uin Suska Riau) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara melalui jalur SNMPTN.

Selama perkuliahan Penulis juga cukup aktif di beberapa organisasi. Diantaranya Himpunan Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara dan Sanggar Latah Tuah. Pada semester 5, penulis berkesempatan untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) tepatnya di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru. Selanjutnya, penulis juga berkesempatan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berlokasi di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyelesaikan perkuliahan dengan skripsi yang berjudul **“COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA PEKANBARU”** dibawah bimbingan Bapak Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos., M.Soc, Sc. Pada tanggal 22 Mei 2024 penulis dinyatakan lulus dan berhak menyangang gelar sarjana sosial (S.Sos) melalui Ujian Munaqasyah Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.